



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI .....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	1
C. Struktur Organisasi .....	2
D. Sumber Daya Manusia .....	19
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	21
1.3 PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUED</i> ) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI.....	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	25
2.1 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT .....	25
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	31
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA .....	32
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
3.4 REALISASI ANGGARAN .....	69
BAB IV. PENUTUP .....	78
4.1 KESIMPULAN.....	78
4.1 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG .....	80
LAMPIRAN .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Kondisi 31 Desember 2024 .....	20
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	27
Tabel 2.2 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	28
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 .....	34
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya PAD dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	35
Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 .....	36
Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 .....	36
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 .....	36
Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..	37
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi PKB Tahun 2024 dan 2023 .....	39
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Pajak BBNKB Tahun 2024 dan 2023.....	40
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dan 2023 .....	41
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2024 dan 2023	41
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Pajak Rokok Tahun 2023 dan 2024.....	42
Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	50
Tabel 3.14 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	55
Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik .....	56
Tabel 3.16 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 .....	56
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	58

Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	60
Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024 .....	63
Tabel 3.20 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	64
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya PAD dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	65
Tabel 3.22 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.....	67
Tabel 3.23 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	69
Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	69
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Tahun 2024 .....	70
Tabel 3.26 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Dengan Realisasi Keuangan Dibawah 90% dan Faktor Penyebabnya.....	75

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Infografis Komposisi Pegawai Bapenda Provinsi Sumatera Barat Kondisi 31 Desember 2024 .....	20
Grafik 3.1 Perbandingan realisasi dan capaian indikator meningkatnya pendapatan asli daerah tahun 2021-2024 .....	35
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sampai dengan 2024 .....	37
Grafik 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024 .....	43
Grafik 3.4 Infografis Kapasitas Fiskal Provinsi se Indonesia Pada APBD Tahun Anggaran 2024 .....	44
Grafik 3.5 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2021-2024 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat..... 19

Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan  
Renstra Bapenda 2021-2026 ..... 26

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat Allah SWT penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/974/ED/GSB-2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran dan Analisa Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Badan Pendapatan Daerah yang didalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran. Dari pelaksanaan tahun keempat Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ini sudah menunjukkan keberhasilan, hal tersebut merupakan hasil buah pikiran dan kerja sama seluruh *stakeholders* pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan dan masalah masih ditemukan sehingga ada sasaran yang belum tercapai secara maksimal, tetapi keyakinan dan optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media komunikasi penyampaian kinerja Organisasi

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Padang, Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**SYEFDINON, S. Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720713 199803 1 002

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendapatan daerah maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah adalah *pertama*, meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan; *kedua*, meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani. Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah *pertama*, meningkatnya pendapatan asli daerah; *kedua*, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan *ketiga*, meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran. Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu-isu tersebut antara lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bertumpu pada pajak daerah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, keterbatasan SDM pengelola pajak daerah, dan sarana prasarana layanan pajak daerah, serta perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak dengan adanya insentif fiskal dalam rangka membantu masyarakat di tengah lemahnya kondisi perekonomian.

Berdasarkan uraian pada Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan tingkat capaiannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik bidang maupun UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan Badan Pendapatan Daerah 2021-2026. Adapun program Bapenda meliputi a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; b) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan anggaran belanja tahun 2024 secara fisik target 100% realisasinya 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 89,57% (Rp88.938.991.659,00) dari total pagu anggaran sebesar Rp Rp99.290.120.686,00. Capaian kinerja input pada program penunjang urusan pemerintah daerah target keuangan Rp85.106.027.570,00 realisasi 90,11% (76.689.717.484,00). Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan karena tidak terealisasinya pencairan insentif triwulan IV karena tidak tercapainya target pendapatan yang berimbas kepada tidak dibayarkannya tambahan penghasilan pegawai bulan Desember 2024. Sedangkan program pengelolaan pendapatan daerah target keuangan Rp14.184.093.116,00 dengan realisasi keuangan Rp12.249.274.175,00 (86,36%).
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana poin diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah terealisasi sebesar 5,30% dari target semula sebesar 7,2% dengan capaian kinerja sebesar 73,61%.

- b. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi “baik” (79,33) dari target “baik” (81,00) dengan capaian kinerja sebesar 97,94%.
    - c. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD terealisasi BB (79,34%) sedangkan target yang ditetapkan yaitu A (86,00) dengan capaian kinerja sebesar 92,26%.
  2. Tidak tercapainya kinerja sasaran dimaksud diatas sesuai target yang telah ditetapkan karena adanya faktor penyebab yaitu :
    - a. Kontribusi PAD masih bertumpu pajak daerah.
    - b. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
    - c. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
    - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
    - e. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.
    - f. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
    - g. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
  3. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana dengan target 39,56% yang ditetapkan, dapat terealisasi sebesar 45,31% dengan capaian kinerja sebesar 114,53% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”), dalam hal ini terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis dan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa menunggu adanya program pemutihan pajak daerah.
  - b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat serta antisipatif sehingga dapat menghindari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
  - c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
  - d. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparat memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - e. Mengoptimalkan tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi.
3. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik terutama terhadap pelayanan pajak daerah.
4. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan

yang berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak lain.

5. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan sumber daya manusia aparatur yang ada.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dan sinergitas antar unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 GAMBARAN ORGANISASI**

### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan pendapatan, pengendalian dan evaluasi pendapatan serta pengelolaan sistem informasi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, pelaksanaan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan pelaksanaan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 ini, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **C. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut, maka struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang yaitu: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Badan Pendapatan Daerah mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota (kecuali Mentawai) di Sumatera Barat serta UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Keuangan dan Program;
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
  - 2. Subbidang Pengembangan dan Kerjasama Pendapatan Daerah.
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
  - 1. Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
  - 2. Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.
- d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengendalian Pendapatan; dan
  2. Subbidang Evaluasi Pendapatan.
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang dan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Bidang-Bidang dan UPTD;
- b. pelaksanaan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana dilingkungan Badan;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;

- i. pelaksanaan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat dibantu oleh Subbagian Keuangan dan Program yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Badan;
- c. penyusunan rencana, kompilasi dan penyiapan bahan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) aspek Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan analisis dan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. penyiapan bahan penyusunan pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. Pelaksanaan dan fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP);

- h. penyusunan rencana dan penyiapan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan penyusunan program dan keuangan;
- i. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan;
- j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi perencanaan dan pengembangan pendapatan serta kerjasama pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan perencanaan kinerja pendapatan daerah dan pengembangan layanan, serta regulasi dan kerja sama;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- f. penyelenggaraan analisis potensi dan penyusunan target pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya APBD provinsi;
- g. penyelenggaraan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- h. penyelenggaraan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;

- i. penyelenggaraan penyusunan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- j. penyelenggaraan penyusunan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- k. penyelenggaraan penyusunan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- l. menyelenggaraan penyusunan kebijakan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- m. penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- n. penyelenggaraan kerja sama peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- o. penyelenggaraan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- p. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- q. penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD berkaitan dengan perencanaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta kebutuhan implementasi teknologi informasi untuk pelayanan;
- r. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah

Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan Pendapatan Daerah, yang meliputi perencanaan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya serta penyusunan dokumen perencanaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Perencanaan Pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis perencanaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan analisis potensi, penyusunan target dan estimasi realisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan nota keuangan dan penyusunan data anggaran dalam rangka penyusunan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan Perubahan APBD aspek pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan nota jawaban Gubernur atas pandangan umum DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan persetujuan bersama dalam rangka persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Pergub Penjabaran APBD dan penjabaran Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan bahan koordinasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD serta DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD aspek Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

- l. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai aspek Perencanaan Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah

Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah meliputi pengembangan potensi dan layanan pendapatan daerah serta kerjasama pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan fasilitasi di bidang pengembangan dan kerjasama pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan kajian dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya berbasis elektronik maupun konvensional;

- h. pelaksanaan penyusunan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan penyusunan kebijakan intensifikasi pajakdaerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- j. pelaksanaan kerjasama dan evaluasi kerjasama di bidang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
- k. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan layanan;
- l. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengembangan dan kerja sama pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengembangan dan Kerja Sama Pendapatan Daerah; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### C. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan, meliputi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Pendapatan;

- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelayanan pemungutan pendapatan daerah;
- e. penyelenggaraan perhitungan tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyelenggaraan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak serta wajib pungut;
- g. penyelenggaraan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib retribusi dan objek retribusi daerah;
- h. penyelenggaraan koordinasi penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- i. penyelenggaraan koordinasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- j. penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- k. penyelenggaraan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- l. penyelenggaraan bahan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- m. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- n. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- o. penyelenggaraan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan;
- p. pelaksanaan penghitungan, fasilitasi, koordinasi dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Penerimaan Hibah, Sumbangan Pihak ke Tiga dan penerimaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

- q. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengelolaan pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. penyelenggaraan pengkoordinasian UPTD;
- s. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah

Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengelolaan Pajak Daerah;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah kepada UPTD dan Instansi Terkait Lainnya;
- f. pelaksanaan perhitungan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib Pajak dan objek Pajak Pajak Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi penetapan dan penagihan Pajak Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi penerimaan Pajak Daerah kepada UPTD;
- j. pelaksanaan koordinasi penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak untuk Pajak Daerah kepada UPTD;
- k. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak untuk Pajak Daerah;

- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi Pajak untuk Pajak Daerah;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan data Objek Pajak untuk Pajak Daerah;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang Pajak untuk Pajak Daerah;
- o. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- p. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- q. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah;
- r. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah;
- s. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Pajak Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- t. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan UPTD;
- u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah

Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu dan Pendapatan Daerah Lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;

- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. pelaksanaan koordinasi penetapan dan pemungutan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi perhitungan tarif Retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi pendataan dan pendaftaran wajib Retribusi dan objek Retribusi untuk Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, konsultasi dan Pendampingan Retribusi Daerah;
- i. pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- j. mengkoordinasikan bahan kebijakan penghapusan, keringanan dan restitusi untuk Retribusi Daerah;
- k. pelaksanaan pengkajian bahan laporan realisasi penerimaan pendapatan;
- l. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- m. pelaksanaan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- n. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek

pendapatan daerah, meliputi pengawasan, pemeriksaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- d. penyelenggaraan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah; penyelenggaraan evaluasi implementasi standarisasi kebijakan operasional prosedur Pajak Daerah;
- e. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan Pajak Daerah;
- f. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah kepada masyarakat;
- g. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah;
- j. penyelenggaraan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
- k. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pendapatan asli daerah;
- l. penyelenggaraan evaluasi hasil penghitungan bagi hasil pajak;
- m. penyelenggaraan koordinasi mitigasi risiko pada unit kerja lingkup badan;
- n. penyelenggaraan monitoring di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

- o. penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian dan evaluasi pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- p. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi UPTD;
- q. pelaksanaan evaluasi APBD Kabupaten/Kota aspek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- r. pelaksanaan evaluasi atau fasilitasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- s. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- t. penyelenggaraan koordinasi konsultasi dan pendampingan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengendalian Pendapatan

Subbidang Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, meliputi pengendalian, kepatuhan, pengawasan pemeriksaan dan pemantauan kinerja Pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subbidang Pengendalian Pendapatan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pengendalian pendapatan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pengendalian pendapatan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan tentang system administrasi pelayanan pajak daerah;
- f. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi;

- g. pelaksanaan pengendalian implementasi kebijakan intensifikasi pajak daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Perundang-undangan pendapatan daerah;
- i. pelaksanaan pemeriksaan pendapatan (pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya), kinerja belanja sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada unit kerja;
- j. pelaksanaan evaluasi hasil penghitungan bagi hasil pajak;
- k. pelaksanaan koordinasi mitigasi risiko pada Unit Kerja lingkup Badan;
- l. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Pengendalian Pendapatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pendapatan UPTD;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pengendalian pendapatan sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian Pendapatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Subbidang Pengendalian Pendapatan

Subbidang Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi meliputi evaluasi dan pelaporan kinerja pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Subbidang Evaluasi Pendapatan, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja Subbidang Evaluasi Pendapatan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang evaluasi pendapatan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang evaluasi pendapatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- f. pelaksanaan evaluasi realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- g. pelaksanaan evaluasi implementasi standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- i. pelaksanaan evaluasi implementasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya kepada masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi kepuasan masyarakat dalam pelayanan Pajak Daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah;
- m. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan UPTD;


- o. pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbidang Evaluasi Pendapatan;
- p. pelaksanaan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai evaluasi pendapatan dan belanja sebagai bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Evaluasi Pendapatan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### E. UPTD

Untuk pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Gambar 1.1 Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 29 Tahun 2023

#### **D. Sumber Daya Manusia**

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2024 sebanyak 202 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. 198 orang PNS
- b. 4 orang PTT


**Tabel 1.1 Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Kondisi 31 Desember 2024**


NO	GOLONGAN	PENDIDIKAN														TOTAL	
		LAKI-LAKI							PEREMPUAN								
		S-2	S-1	D-IV/ D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-2	S-1	D-IV/ D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	IV/d	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	IV/c	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	IV/b	5	2	-	-	-	-	7	1	0	-	-	-	-	-	1	8
	IV/a	9	4	-	-	-	-	13	8	1	-	-	-	-	-	9	22
	<b>JUMLAH GOL IV</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
2	III/d	5	16	1	0	-	-	22	7	23	1	1	-	-	-	32	54
	III/c	5	12	1	-	-	-	18	3	3	1	0	-	-	-	7	25
	III/b	3	14	2	3	-	-	22	1	6	9	3	-	-	-	19	41
	III/a	0	5	1	12	-	-	18	-	6	1	2	-	-	-	9	27
	<b>JUMLAH GOL III</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>147</b>
3	II/d	-	-	-	11	-	-	11	-	-	1	1	-	-	-	2	13
	II/c	-	-	-	3	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	2	5
	II/b	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	II/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	<b>JUMLAH GOL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>
4	I/d	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	I/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	I/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	I/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	<b>JUMLAH GOL I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>JUMLAH PTT</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>20</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>202</b>

Sumber: Data diolah oleh Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bapenda Prov. Sumbar

Lebih jelasnya komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam infografis berikut.

**Grafik 1.1 Infografis Komposisi Pegawai Bapenda Provinsi Sumatera Barat Kondisi 31 Desember 2024**





Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2024 yang ada sebanyak 202 orang, masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 566 orang atau sebesar 35,69%, sehingga masih dibutuhkan penambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka dilaksanakan dengan merangkap tugas oleh pegawai yang ada.

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 43 Padang, masih bersama dengan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan perangkat daerah penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan utama pada pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ikut bertanggung jawab atas pencapaian misi ke 7 Kepala Daerah yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas dengan salah satu indikator kinerja utamanya yaitu Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama Kepala Daerah dan menjadi indikator kinerja kunci Bapenda sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang telah ditentukan.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n} \times 100\%$$

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah (kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, diantaranya:

1. Meningkatkan penerimaan daerah melalui perencanaan yang lebih baik;
2. Melakukan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan;
3. Membangun sarana dan prasarana pendukung layanan digital yang ideal dan tersebar;
4. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada para wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;

5. Meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas dengan melibatkan stakeholders terkait (kepolisian, kejaksaan, KPK dan aparat penegak hukum lainnya);
6. Memperkuat proses mulai dari pendataan, pemungutan, penagihan, pemeriksaan dan penilaian terhadap objek pajak daerah/ retribusi daerah;
7. Membangun sistem pembayaran berbasis teknologi informasi;
8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
9. Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan retribusi sebagai wujud apresiasi dan diharapkan menginspirasi para wajib pajak lainnya untuk taat dan tepat dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Pemerintah Pusat memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

### **1.3 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah. Pada tahun 2024, isu strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah.
- b. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan tingginya inflasi mempengaruhi pendapatan daerah.
- c. Kurangnya penerimaan dari potensi pajak yang dipengaruhi beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya, banyaknya kendaraan bermotor yang dijual ke luar Provinsi Sumatera Barat dan belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pajak daerah.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Visi ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari 7 (tujuh) misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengemban misi ke-7, yaitu **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”**. Misi ini bertujuan untuk

“Terwujudnya kualitas tata kelola Pemerintah dengan aparatur yang melayani”, dan sasaran yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah adalah “Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel”.

Dari misi ke-7 yang diemban Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Renstra Bapenda tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan, dengan sasarannya:
  - a. Meningkatnya pendapatan asli daerah
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan sasarannya:
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi

Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.

**Gambar 2.1 Keterkaitan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dengan Renstra Bapenda 2021-2026**



Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<b>IK Tujuan :</b> Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %)  <b>IK Sasaran :</b> Persentase Peningkatan PAD  <b>IK Sasaran:</b> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	35,47  3,4  B = 79,06	37,84  7,2  B = 80,00	38,25  7,2  B = 80,50	39,56  7,2  B = 81,00	40,75  7,2  B = 81,50	41,00  7,2  B = 82,00
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	<b>IK Tujuan :</b> 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja  <b>IK Sasaran:</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 84,32  A = 84,32	A = 85,00  A = 85,00	A = 85,50  A = 85,50	A = 86,00  A = 86,00	A = 86,50  A = 86,50	A = 87,00  A = 87,00

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan Renstra 2021-2026 Badan Pendapatan Dearah Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan tahun 2024 maka disusunlah perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Pada tabel 2.2 berikut dapat dilihat program kegiatan dan anggaran tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 2.2 Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Program Kegiatan	Anggaran
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>84.246.704.971,00</b>
I	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>597.479.620,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	262.640.520,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.731.500,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.107.600,00
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>62.166.352.468,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.878.896.547,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.272.178.421,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.277.500,00
III	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>371.749.750,00</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.000.000,00
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	161.749.750,00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00
IV	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>388.284.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	324.300.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.984.000,00
V	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.050.797.179,00</b>

No.	Program Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.490.700,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.199.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.884.500,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.334.789.085,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	316.455.500,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60.855.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.849.463.334,00
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.106.660.060,00
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.011.628.920,00</b>
1	Pengadaan Mebel	219.008.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.518.202.920,00
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.068.000,00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.350.000,00
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.786.139.273,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.997.500,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.806.910.561,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.966.231.212,00
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.733.596.360,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	991.009.500,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.652.500,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.056.891.200,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	232.423.410,00

No.	Program Kegiatan	Anggaran
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.619.750,00
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>14.184.093.116,00</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>14.184.093.116,00</b>
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	493.069.400,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	104.865.750,00
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.210.515.250,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3.672.681.150,00
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3.499.733.859,00
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	239.992.100,00
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	69.357.250,00
8	Penagihan Pajak Daerah	3.077.899.512,00
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.512.931.945,00
10	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	173.193.600,00
11	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	129.853.300,00
<b>Total</b>		<b>99.290.120.686,00</b>

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi}/\text{Target} \times 100\%$$


- Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi})/\text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang.

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA


Hasil pengukuran capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%	5,30%	73,61%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,00	B = 79,33	97,94%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 86,00	BB = 79,34	92,26%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja = 87,94%					

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.



Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi:

a. Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Asuransi Askrida, PT Asuransi Jamkrida.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, dan Pendapatan BLUD.

Meningkatnya pendapatan asli daerah merupakan sasaran strategis untuk mencapai tujuan pertama Badan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan, yang merupakan indikator kinerja terhadap sasaran pertama yang harus dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintah Dengan Aparatur Yang Melayani”.

Penetapan target terhadap sasaran strategis meningkatnya PAD dengan indikator kinerja persentase peningkatan PAD tahun 2024 sebesar 7,2% berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Target yang terdapat pada RPJMD ini diturunkan pada Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 dan menjadi target tahunan OPD.

Adapun realisasi sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dapat dilihat sebagaimana tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2	5,30	73,61%

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase peningkatan PAD dari tahun 2023 yaitu dari -2,36% menjadi 5,30% dengan capaian kinerja sebesar 73,61% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sedang”).

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{PAD_n - PAD_{n-1}}{PAD_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD<sub>n</sub> : realisasi PAD tahun berjalan

PAD<sub>n-1</sub> : realisasi PAD tahun lalu

\*PAD yang dikelola

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = \frac{(Rp2.932.292.176.697,67 - Rp2.784.774.801.212,68)}{Rp2.784.774.801.212,68} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Peningkatan PAD} = 5,30\%$$

Untuk capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD dengan indikator kinerja persentase peningkatan PAD sesuai Renstra 2021-2026, didapatkan hasil yaitu sebagai berikut: a) tahun 2021 target 9,5% terealisasi 12,36% dengan capaian kinerja 130,10%; b) tahun 2022 dari target 7,2% terealisasi sebesar 11,61% dengan capaian kinerja 161,25%; c) tahun 2023 target 7,2% terealisasi sebesar -2,36% dengan capaian kinerja -32,72%; dan d) tahun 2024 target 7,2% realisasinya sebesar 5,30%.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya PAD tahun ini dengan tahun sebelumnya ini dapat dilihat grafik berikut.

**Grafik 3.1 Perbandingan realisasi dan capaian indikator meningkatnya pendapatan asli daerah tahun 2021-2024**



Sumber data: data diolah

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 sasaran strategis meningkatnya PAD dengan target akhir tahun Renstra 2021-2026.

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya PAD dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2021-2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,02%	7,2%

Jika dilihat dari realisasi pencapaian sasaran strategis meningkatnya PAD sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,02%, maka untuk mencapai target 7,2% pada akhir Renstra 2021-2026 dibutuhkan lagi nilai sebesar 1,18%.

Pada tabel berikut dapat dilihat realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

**Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.469.508.994.798,00</b>	<b>2.551.889.163.309,89</b>	<b>103,34</b>
1.	Pajak Daerah	1.934.636.654.000,00	2.060.852.029.361,00	106,52
2.	Retribusi Daerah	8.619.716.212,00	9.102.045.357,00	105,60
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	103.400.743.927,00	81.266.832.195,77	78,59
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan	422.851.880.659,00	400.678.256.396,12	94,76

**Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.821.838.323.784,00</b>	<b>2.851.966.014.892,60</b>	<b>101,07</b>
1.	Pajak Daerah	2.190.456.460.711,00	2.274.498.610.480,00	103,84
2.	Retribusi Daerah	16.149.762.012,00	12.554.466.260,00	77,74
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	100.908.864.555,00	100.650.964.555,00	99,74
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan	514.323.236.506,00	464.261.973.597,60	90,27

**Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**


No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.034.554.065.207,00</b>	<b>2.784.774.801.212,68</b>	<b>91,77</b>
1.	Pajak Daerah	2.463.434.564.594,00	2.236.722.695.545,00	90,80
2.	Retribusi Daerah	22.691.509.656,00	16.049.240.433,00	70,33
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	117.277.113.555,00	117.084.599.941,00	99,84
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan	431.150.877.402,00	414.918.265.293,68	96,24

**Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.342.769.899.590,00</b>	<b>2.932.292.176.697,67</b>	<b>87,72</b>
1.	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.100.246.047,00	86,81
2.	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	381.611.605.091,49	92,11
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Disahkan	105.413.158.411,00	90.561.723.378,18	85,91

Untuk lebih jelasnya perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi PAD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sampai dengan 2024**



Sumber data: data diolah

Tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rp2.469.508.994.798,00 realisasi Rp2.551.889.163.309,89 (103,34%). Tahun 2022 target Rp2.821.838.323.784,00 realisasi Rp 2.851.966.014.892,60 (101,07%), tahun 2023 target Rp3.034.554.065.207,00 dengan realisasi Rp2.784.774.801.212,68 (91,77%) dan tahun 2024 target Rp3.342.769.899.590,00 realisasi Rp2.932.292.176.697,67 (87,72%). Dari data tersebut dapat dilihat dari tahun 2022 sampai 2024 target pendapatan asli daerah tiap tahun terus meningkat, namun realisasi cenderung menurun dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun

2021 dan 2022 mencapai lebih dari 100%. Penurunan realisasi ini antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat dan bencana alam yang beberapa kali terjadi Provinsi Sumatera Barat.

Dari keempat sumber Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi *core* bisnis Badan Pendapatan Daerah adalah pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah berada pada OPD pemungut penerimaan sedangkan Bapenda hanya berperan sebagai fungsi koordinasi saja.

Penerimaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah. Sementara itu dari sisi Pemerintah Daerah, penerimaan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi pajak daerah tahun 2024 tercapai sebanyak 86,81% dari target yang telah ditetapkan (Tabel 3.7). Capaian ini mengalami tren penurunan dari tahun sebelumnya dimana tahun 2022 tercapai sebesar 103,84%, sedangkan tahun 2023 menjadi 90,80%.

Pajak Daerah terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Minyak
4. Pajak Air Permukaan (PAP)
5. Pajak Rokok

Berikut ini merupakan penjelasan pos-pos pendapatan pajak daerah tahun 2024.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi PKB Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>867.217.461.437,00</b>	<b>844.845.392.450,00</b>	<b>97,42</b>	<b>811.565.504.450,00</b>
- PKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.255.110.900,00	16.983.869.850,00	111,33	18.439.236.600,00
- PKB -Mobil Penumpang-Jeep	77.776.178.750,00	77.665.572.450,00	99,86	70.663.844.400,00
- PKB-Mobil Penumpang-Mini Bus	448.999.090.000,00	426.776.415.550,00	95,05	401.227.567.175,00
- PKB-Mobil Bus-Micro Bus	3.803.409.100,00	4.016.590.550,00	105,61	3.552.404.900,00
- PKB-Mobil Bus-Bus	825.134.300,00	655.901.800,00	79,49	500.002.450,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	68.176.535.850,00	66.599.508.700,00	97,68	68.250.140.600,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	47.336.301.900,00	45.629.780.600,00	96,39	50.554.942.350,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	33.241.962.900,00	33.381.752.200,00	100,42	33.342.969.400,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.192.057.650,00	3.142.902.800,0	98,46	2.828.447.550,00
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 2	168.483.451.800,00	169.863.208.700,00	100,82	162.080.874.075,00
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 3	123.836.700,00	129.509.800,00	104,58	124.656.950,00
- PKB-Mobil Penumpang-Mobil Roda 3	1.391.587,00	379.450,00	27,27	418.000,00

Target penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak tercapai merupakan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru dibanding tahun sebelumnya sebagaimana menurunnya penjualan kendaraan baru secara nasional, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, total realisasi PKB meningkat sebesar Rp33.279.888.000,00 atau 4,10%. Selain itu karena dampak dari diberlakukannya kebijakan pada periode sebelumnya, sehingga target PKB untuk tahun 2024 sebagian menjadi realisasi pada tahun sebelumnya.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Pajak BBNKB Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	<b>399.134.592.491,00</b>	<b>395.873.654.800,00</b>	<b>99,18</b>	<b>401.816.543.050,00</b>
- BBNKB- Mobil Penumpang- Sedan	1.478.217.200,00	1.276.617.000,00	86,36	2.292.838.650,00
- BBNKB-Mobil Penumpang- Jeep	30.759.742.500,00	30.480.826.700,00	99,09	28.362.355.800,00
- BBNKB-Mobil Penumpang - Minibus	159.670.973.200,00	152.472.265.550,00	95,49	156.146.269.650,00
- BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.021.692.600,00	3.911.017.500,00	129,43	156.146.269.650,00
- BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.349.854.050,00	1.374.536.000,00	101,83	430.029.000,00
- BBNKB-Mobil Barang/Beban -Pick Up	24.197.701.350,00	24.357.489.600,00	100,66	31.146.872.850,00
- BBNKB-Mobil Barang/Beban - Light Truck	7.973.010.000,00	7.716.691.300,00	96,79	11.664.214.450,00
- BBNKB-Mobil Barang/Beban - Truck	7.788.855.400,00	11.586.279.200,00	148,75	11.635.166.250,00
- BBNKB-Mobil Barang/ Beban- Blind Van	1.680.760.791,00	1.921.557.000,00	114,33	155.691.977.250,00
- BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda 2	160.416.896.100,00	160.121.081.950,00	99,82	155.691.977.250,00
- BBNKB-Sepeda Motor -Sepeda Motor Roda 3	796.889.300,00	655.293.000,00	82,23	660,315,450,00

Diasumsikan pulihnya perekonomian masyarakat pasca *covid* diperkirakan akan memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru ternyata hal tersebut tidak terealisasi, dimana capaian realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diharapkan dapat tercapai 100% hanya terealisasi sebesar 99,18% dari target penerimaan. Hal ini dapat dilihat dari data regident Kepolisian secara nasional, dimana market growth kendaraan baru versus Y-1 dari tahun 2021 sampai tahun 2024, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat 8 (delapan) tertinggi yang mengalami penurunan dengan persentase penurunan yang berada jauh dibawah rata-rata nasional. Disamping itu juga dipengaruhi oleh kebijakan Diskon Pajak dan Bebas Denda PKB dan BBNKB serta bebas BBNKB II yang diberlakukan pada tahun 2024.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

**Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	<b>893.928.065.344,00</b>	<b>638.993.534.545,00</b>	<b>71,48</b>	<b>587.376.804.979,00</b>
- Pajak Bahan Bakar Solar	1.565.328.940,00	795.371.124,00	50,81	976.058.345,00
- Pajak Bahan Bakar Lainnya	892.362.736.404,00	638.198.163.421,00	71,52	586.400.746.634,00

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak tercapai karena merupakan dampak dari menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru disamping juga melemahnya tingkat perekonomian masyarakat sebagaimana turunnya realisasi penerimaan PKB dan BBNKB. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi PBBKB meningkat sebesar Rp51.616.729.566,00 atau 8,79%.

d. Pajak Air Permukaan

**Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2024 dan 2023**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Pajak Air Permukaan</b>	<b>20.001.992.700,00</b>	<b>14.664.342.200,00</b>	<b>73,31</b>	<b>10.884.901.663,00</b>
- Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.664.342.200,00	73,31	10.884.901.663,00

Tingginya target PAP yang ditetapkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang seharusnya menjadi dasar penetapan target tahun 2024, sehingga target PAP yang telah ditetapkan tidak tercapai akibat target jauh melampaui potensi dan tren realisasi, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi PAP meningkat sebesar Rp3.779.457.206,00 atau 34,72%.

e. Pajak Rokok

**Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Pajak Rokok Tahun 2023 dan 2024**

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Pajak Rokok</b>	<b>513.168.929.484,00</b>	<b>443.723.322.052,00</b>	<b>86,47</b>	<b>425.078.941.403,00</b>
- Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00

Realisasi Pajak Rokok dibawah target yang telah ditetapkan merupakan dampak dari target yang melebihi pagu PMK, karena saat penyusunan target Pajak Rokok melihat tren realisasi 3 tahun sebelumnya dimana realisasi Pajak Rokok melebihi pagu PMK. Hal ini berkaitan dengan penyaluran bagi hasil Pajak Rokok ke Kabupaten/Kota yang dibagikan sesuai dengan realisasi penyalurannya, karena jika penganggarannya kurang, tentunya anggaran kas yang tersedia tidak mencukupi.

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang menjadi indikator Gubernur yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, dimana dengan target 39,56% yang ditetapkan, dapat terealisasi sebesar 45,31% dengan capaian kinerja sebesar 114,54%, dalam hal ini terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Formulasi penghitungan kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun 2024}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = \frac{\text{Rp. 2.932.292.176.697,67}}{\text{Rp. 6.471.896.444.236,67}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi PAD terhadap pendapatan} = 45,31\%$$

Pada grafik 3.3 berikut dapat dilihat realisasi pengukuran indikator kinerja kunci Bapenda yaitu kontribusi PAD terhadap pendapatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dimana terjadi peningkatan setiap tahun dari target yang telah ditetapkan.

**Grafik 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024**



Sumber data: data diolah

Berdasarkan kapasitas fiskal daerah (kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu), Kementerian Dalam Negeri RI membagi kategori daerah berdasarkan kemampuan fiskal daerah, yaitu:

1. Kapasitas Fiskal Kuat ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat.
2. Kapasitas Fiskal Sedang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
3. Kapasitas Fiskal Lemah (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).

Dari data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024, dapat dilihat kondisi kapasitas fiskal dari ke-38 provinsi yang ada di Indonesia dalam APBD TA 2024 sebagaimana infografis berikut ini:

**Grafik 3.4 Infografis Kapasitas Fiskal Provinsi se Indonesia Pada APBD Tahun Anggaran 2024**



Berdasarkan infografis diatas, dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat berada pada kelompok kapasitas fiskal sedang (urutan ke 15 dari 38 provinsi). Hal ini dapat dilihat dalam APBD TA 2024 bahwa PAD Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 47,34%, sedangkan pendapatan transfer sebesar 52,40%. Provinsi dengan kapasitas fiskal kuat adalah Provinsi Banten, sedangkan yang terlemah adalah Provinsi Papua Pegunungan.

Selama tahun 2024 berbagai macam layanan dilaksanakan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah se Sumatera Barat yang bertujuan untuk optimalisasi pajak daerah, yaitu meliputi:

1. Pelayanan pada 18 Kantor UPTD PPP/Samsat yang ada pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (kecuali Kabupaten Mentawai)
2. Pelayanan Samsat Keliling
3. Pelayanan Samsat Nagari
4. Pelayanan Samsat Mall Pelayanan Publik (MPP)
5. Pelayanan Samsat *Drive Thru*
6. Pelayanan Samsat di Gerai
7. Pelayanan Samsat Malam Minggu

8. Pelayanan Samsat *Car Free Day*
9. Pelayanan Samsat Wisata
10. Kegiatan pengambilan data penyaluran BBM ke SPBU
11. Kegiatan pendataan pajak air
12. Kegiatan pendataan Kendaraan Tidak Daftar Ulang (TDU)
13. Kegiatan razia PKB dan BBNKB rutin dan terpadu
14. Kegiatan pengawasan rokok illegal
15. Layanan SAKAPA (Samsat Kampus Padang)
16. Layanan SIRAJU (Sia Rajin Kami Japuik Pajaknyo)
17. Gerakan Tabungan Pajak

Capaian indikator kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terealisasi sebesar 5,30% dari target 7,2% yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

1. Optimalisasi kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
  - a. Optimalisasi pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT.
  - b. Optimalisasi pelaksanaan razia kendaraan bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
  - c. Peningkatan kinerja pelayanan pada seluruh Kantor UPTD/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
  - d. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan di lapangan.
  - e. Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak, seperti sosialisasi kemudahan membayar pajak secara online melalui aplikasi SIGNAL, dimana sosialisasi ini dilakukan dengan cara:

- Sosialisasi langsung: mengadakan kegiatan sosialisasi langsung di berbagai lokasi strategis seperti Kantor Samsat dan Kantor Pemerintahan setempat.
  - Media sosial: edukasi penggunaan aplikasi SIGNAL melalui media sosial *instagram, facebook, twitter* dan *youtube*.
  - Media massa: memanfaatkan media massa lokal seperti radio, televisi dan surat kabar untuk menginformasikan masyarakat tentang keberadaan dan keuntungan penggunaan aplikasi SIGNAL.
  - Kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, perusahaan dan komunitas masyarakat untuk menyebarluaskan informasi tentang aplikasi SIGNAL.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka inventarisasi asset kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak.
  - g. Melakukan pemutakhiran data potensi kendaraan yang wajib membayar pajak melalui kegiatan penagihan kendaraan yang tidak mendaftarkan ulang (TDU), yang dilakukan dalam bentuk penyampaian surat peringatan kepada wajib pajak dan sekaligus mendata status kendaraan yang ada (apakah masih ada atau sudah bertukar kepemilikannya).
  - h. Membentuk tim gabungan antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait untuk menangani kasus-kasus tunggakan pajak daerah.
  - i. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah, yaitu sebagai berikut:
    - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-602-2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Program Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 30 September 2024.

- b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-697-2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
3. Terus melakukan pengembangan inovasi pelayanan pajak daerah yang lebih terintegrasi seperti e-SAMSAT, e-PBBKB, e-PAP dan e-Pendapatan.
4. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi teknologi informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Kota dan pihak swasta dalam rangka peningkatan penerimaan dana transfer dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Kontribusi PAD masih bertumpu pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
5. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak dengan adanya insentif fiskal dalam rangka membantu masyarakat di tengah lemahnya kondisi perekonomian.
6. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

Upaya untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang adalah:

1. Optimalisasi Kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui :
  - a. Terus Mengembangkan *payment point system*, bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah seperti Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, Samsat *Car Free Day*, Samsat Gerai, Samsat Terminal, Samsat Wisata, Samsat *Week End*, Samsat MPP, Samsat Malam dalam rangka memberikan layanan.
  - b. Mengoperasikan kantor- kantor SAMSAT Nagari diseluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.
  - c. Optimalisasi Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan wajib pajak yang jauh dari Kantor SAMSAT.
  - d. Optimalisasi Pelaksanaan Razia Kendaraan Bermotor secara rutin dan berkesinambungan.
  - e. Peningkatan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT.
  - f. Sinergi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi opsen PKB, opsen BBNKB dan Opsen MBLB, dalam bentuk pendanaan bersama, pendataan, penagihan dan sosialisasi secara bersama-sama.
  - g. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status objek dan subjek wajib pajak.
  - h. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh Kepala UPTD berupa *coaching clinic*.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD pengelola/pelayanan retribusi, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan regulasi, penyesuaian tarif, serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
3. Terus melakukan pengembangan inovasi dalam pelayanan pajak daerah.

4. Melakukan pengelolaan kekayaan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah, seperti sewa tempat/gedung dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanannya.
5. Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendapatkan deviden yang optimal.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengelolaan pajak daerah, dengan output tersusunnya dua dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah.
- b. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah, dengan output tersusunnya regulasi terkait kebijakan pajak daerah yaitu sebanyak 2 (dua) dokumen berupa satu buah Pergub NJKB, dan 1 (satu) buah Pergub tentang Penghapusan Denda PKB.
- c. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah.
- e. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, dengan output tersusunnya satu dokumen data objek pajak daerah.
- f. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, dengan output tersusunnya satu buku database potensi pajak daerah dan terlaksananya kostumisasi pelaporan pendapatan selama 1 tahun.
- g. Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah.
- h. Penagihan pajak daerah.
- i. Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, dengan output terlaksananya pemungutan pajak daerah selama 12 bulan serta tersusunnya dokumen rekomendasi sebanyak 4 rekomendasi.
- j. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah, dengan output terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan selama 12 bulan, terlaksananya rapat penerapan target selama 12 bulan, dan terlaksananya rekonsiliasi pendapatan selama 1 tahun.
- k. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dengan output tersusunnya satu laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dan terkelolanya tiga buah aplikasi.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah, Bapenda melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 9 sub kegiatan, didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp14.184.093.116,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 1 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut.

**Tabel 3.13 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>73,61</b>	<b>14.184.093.116,00</b>	<b>12.249.274.175,00</b>	<b>86,36</b>
<b>I.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>73,61</b>	<b>14.184.093.116,00</b>	<b>12.249.274.175,00</b>	<b>86,36</b>
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>73,61</b>	<b>14.184.093.116,00</b>	<b>12.249.274.175,00</b>	<b>86,36</b>
a.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	493.069.400,00	392.688.954,00	79,64
b.	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100	104.865.750,00	94.320.368,00	89,94
c.	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	100	1.210.515.250,00	1.042.006.050,00	86,08
d.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	3.672.681.150,00	3.610.410.650,00	98,30
e.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100	3.499.733.859,00	2.371.254.734,00	67,76
f.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	239.992.100,00	228.371.024,00	95,16
g.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	100	69.357.250,00	13.067.800,00	18,84
h.	Penagihan Pajak Daerah	100	3.077.899.512,00	2.889.783.116,00	93,89
i.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100	1.512.931.945,00	1.329.605.979,00	87,88
j.	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100	173.193.600,00	159.183.900,00	91,91
k.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100	129.853.300,00	118.581.600,00	91,32

Dari jumlah anggaran sebesar Rp14.184.093.116,00 terealisasi sebesar Rp12.249.274.175,00 atau sebesar 86,36%.

Perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah adalah sebesar 18,13% dari anggaran Rp14.184.093.116,00 pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan nilai efisiensinya 100%. Angka tersebut didapatkan dengan membandingkan penjumlahan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, kemudian dikonversikan untuk mendapatkan nilai efisiensi. Rumus untuk pengukuran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 yaitu:

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:  
 PA : Pagu Anggaran  
 CK : Capaian Kinerja (%) "maksimal capaian kinerja 120%"  
 RA : Realisasi Anggaran

Penghitungan tingkat efisiensi sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah:

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{(14.184.093.116,00 \times 73,61\%) - 12.249.274.175,00}{14.184.093.116,00} \times 100\%$$

$$Tingkat\ Efisiensi = -0,13$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut:

$$Nilai\ efisiensi = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:  
 E : Efisiensi

$$Nilai\ efisiensi = 50\% + \left( \frac{-0,13}{20} \times 50 \right)$$

$$Nilai\ efisiensi = 18,13\%$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20% nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20% nilai efisiensinya adalah 100%.



Untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mengadakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap wajib pajak.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil evaluasi dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Survei ini mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisisioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *likert*, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kuisisioner disusun dengan memperhatikan unsur yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan, yaitu:

1. Persyaratan, pertanyaan ke-1 (U1) tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, pertanyaan ke-2 (U2) tentang kemudahan prosedur pelayanan.
3. Waktu Penyelesaian, pertanyaan ke-3 (U3) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
4. Biaya/Tarif, pertanyaan ke-4 (U4) tentang kewajaran biaya/tarif dengan biaya yang ditetapkan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, pertanyaan ke-5 (U5) tentang kesesuaian pelayanan pembayaran dengan yang diharapkan.
6. Kompetisi Pelaksana, pertanyaan ke-6 (U6) tentang kemampuan petugas selama proses pelayanan.
7. Perilaku Pelaksana, pertanyaan ke-7 (U7) tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, pertanyaan ke-8 (U8) tentang penanganan pengaduan pengguna pelayanan.
9. Sarana dan Prasarana, pertanyaan ke-9 (U9) tentang kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan.

Kuisisioner terdiri atas 3 (tiga) bagian:

1. Bagian Pertama, berisi judul kuisisioner dan unit yang disurvei
2. Bagian Kedua, berisi identitas responden, antara lain nama, jenis kelamin, pendidikan, umur dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden keitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu pada Bagian Kedua in juga terdapat nomor indeks survei dan waktu survei.
3. Bagian Ketiga, berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur disertai dengan jawaban dengan pilihan berganda.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Pembagian jawaban dibagi dalam 4 kategori, yaitu:

- Tidak baik, diberi persepsi 1
- Kurang baik, diberi persepsi 2
- Baik, diberi nilai persepsi 3
- Sangat baik, diberi nilai persepsi 4

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Keterangan:

S = jumlah sampel

$\lambda$  = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,  
taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,4

D = 0,0

Pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, lalu kemudian mengumpulkan kepada tim survei. Disamping itu ada juga yang merasa terkendala dalam membaca pertanyaan ataupun menulis jawaban (seperti tidak bawa kacamata atau mata kurang jelas untuk membaca), maka tim survei membantu membacakan dan menuliskan jawaban yang dipilihkan responden.

Setiap pertanyaan masing-masing diberi nilai. Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan “nilai rata-rata per unsur pelayanan”, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Kemudian nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

Keterangan:

N = bobot nilai per unsur

Untuk survei ini, terdapat 9 (sembilan) unsur yang dikaji, sehingga:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai SKM Konversi} = \text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Adapun untuk menentukan nilai mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan didasarkan pada tabel 3.14 berikut.

**Tabel 3.14 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017

Gambaran pengukuran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 Baik	79,33 Baik	97,94

Angka penetapan target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 81,00 ini mengacu pada penetapan target pada Renstra 2021-2026 dan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya

Tahun 2024 pelaksanaan survei IKM dilaksanakan pada 18 UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai tabel berikut.

**Tabel 3.16 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.	UPTD Padang	77,02	B	Baik
2.	UPTD Bukittinggi	83,14	B	Baik
3.	UPTD Batusangkar	76,84	B	Baik
4.	UPTD Pulau Punjung	80,50	B	Baik
5.	UPTD Sarilamak	85,00	B	Baik
6.	UPTD Arosuka	79,45	B	Baik
7..	UPTD Pariaman	76,73	B	Baik
8.	UPTD Kota Pariaman	80,91	B	Baik
9.	UPTD Solok	77,18	B	Baik
10.	UPTD Lubuk Basung	79,05	B	Baik
11.	UPTD Lubuk Sikaping	76,67	B	Baik
12.	UPTD Padang Panjang	76,96	B	Baik
13.	UPTD Painan	76,65	B	Baik
14.	UPTD Simpang Ampek	80,11	B	Baik
15.	UPTD Payakumbuh	82,20	B	Baik


No.	Unit Kerja	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
16.	UPTD Sawahlunto	82,27	B	Baik
17.	UPTD Sijunjung	76,86	B	Baik
18.	UPTD Padang Aro	80,34	B	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>79.33</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Dari tabel 3.16 dapat dilihat bahwa realisasi untuk sasaran kedua meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat diperoleh sebesar 78,61 dari target 81,00 dengan persentase capaian kinerja 97,05%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,23, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini mengalami sedikit kenaikan yaitu sebesar 0,87.

Untuk sasaran kedua Badan Pendapatan Daerah ini tidak dapat disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya hanya beberapa UPTD yang melakukan penilaian mengingat keterbatasan anggaran. Tahun 2021 survei kepuasan masyarakat dilakukan pada 18 UPTD, namun pada Tahun 2022 mengingat keterbatasan anggaran hanya dilakukan pada 4 (empat) UPTD yaitu UPTD Padang, UPTD Payakumbuh, UPTD Painan dan UPTD Bukittinggi, sedangkan di tahun 2023 pada 2 (dua) UPTD yaitu UPTD Batusangkar dan UPTD Lubuk Basung. Di tahun 2024 survei IKM baru dilakukan kembali pada 18 (delapan belas) UPTD dengan predikat kinerja pelayanan Baik.

Perkembangan rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat dan UPTD yang melaksanakan survei dari tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 3.4 Perkembangan Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021-2024**



Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan target akhir tahun Renstra 2021-2026.

**Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2021-2026
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,93	82,00

Untuk capaian kinerja dari tujuan meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai Renstra 2021-2026, jika dilihat dari realisasi pencapaian target tahun 2024 sebesar 80,93 maka sampai akhir tahun Renstra 2021-2026 dibutuhkan lagi nilai sebesar 1,07 untuk mencapai target akhir Renstra yaitu nilai 82,00.

Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik diantaranya adalah:

Faktor Pendorong yaitu:

1. Adanya mekanisme pengaduan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pajak diantaranya melalui aplikasi SP4N-Lapor, sehingga setiap pengaduan yang ada dapat ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin.
2. Selain itu Bapenda juga menyediakan sarana tanya jawab di media sosial *instagram, twitter, facebook* maupun *you tube*.

Faktor Penghambat yaitu:

1. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang mendukung untuk pelayanan pajak, baik untuk operasional maupun untuk wajib pajak terutama wajib pajak disabilitas.
2. Waktu pelayanan masih belum sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan.
3. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah baik secara kualitas maupun kuantitas yang masih kurang dalam menjalankan pelayanan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Perlunya optimalisasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan sarana prasarana yang mendukung pelayanan pajak baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan SDM pengelola pajak daerah baik melalui pelatihan/bimbingan teknis terutama bagi petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
3. Selalu menindaklanjuti pengaduan yang ada demi kenyamanan dan kelancaran pembayaran pajak.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, Bapenda melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 20 sub kegiatan, didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp21.528.161.732,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 2 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini yaitu :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan:

(1) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

(2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**Tabel 3.18 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

No.	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
<b>B.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>97,94</b>	<b>21.582.161.732,00</b>	<b>20.615.846.890,00</b>	<b>95,52</b>
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>21.582.161.732,00</b>	<b>20.615.846.890,00</b>	<b>95,52</b>
<b>1.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>6.050.797.179,00</b>	<b>5.761.667.450,00</b>	<b>95,22</b>
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	129.490.700,00	128.781.300,00	99,45
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	250.199.000,00	239.100.000,00	95,56
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	2.884.500,00	2.848.000,00	98,73

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	1.334.789.085,00	1.276.597.106,00	95,64
e.	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	100	316.455.500,00	313.652.750,00	96,11
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	60.855.000,00	56.710.000,00	93,19
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	2.849.463.334,00	2.659.276.791,00	93,33
h.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	1.106.660.060,00	1.084.701.507,00	98,02
<b>2</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>100</b>	<b>2.011.628.920,00</b>	<b>1.897.888.045,00</b>	<b>94,35</b>
a.	Pengadaan Mebel	100	219.008.000,00	170.180.400,00	77,71
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	1.518.202.920,00	1.456.950.000,00	95,97
c.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	166.068.000,00	163.407.645,00	98,40
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	108.350.000,00	107.350.000,00	99,08
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>10.786.139.273,00</b>	<b>10.331.706.214,00</b>	<b>95,79</b>
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	12.997.500,00	11.860.800,00	91,25
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	4.806.910.561,00	4.506.157.971,00	93,74
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	5.966.231.212,00	5.813.687.443,00	97,44
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>2.733.596.360,00</b>	<b>2.624.585.177,00</b>	<b>96,01</b>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	991.009.500,00	940.918.237,00	94,95
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	414.652.500,00	389.134.000,00	93,85
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	1.056.891.200,00	1.051.772.650,00	99,52

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	232.423.410,00	205.612.740,00	88,46
e.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	38.619.750,00	37.147.550,00	96,19

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebesar 56,04% dari anggaran Rp21.582.161.732,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai efisiensinya 100%. Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(21.582.161.732,00 \times 97,94\%) - 20.615.846.890,00}{(21.582.161.732,00 \times 98,26)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,02$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left( \frac{0,02}{20} \times 50 \right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 56,04\%$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20% nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20% nilai efisiensinya adalah 100%.



### Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sebagaimana yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, tujuan kedua jangka menengah Bapenda adalah meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikatornya adalah nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini pengukurannya diambil dari penilaian yang dilakukan oleh Tim dari Inspektorat terhadap laporan kinerja SKPD tahun sebelumnya, dimana nilai yang diambil adalah nilai kinerja tahun 2023. Untuk tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah mendapatkan nilai 79,34 (kriteria penilaian realisasi kinerja “tinggi”) dengan capaian kinerja 92,26% dan kategori BB.

**Tabel 3.19 Pengukuran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	86,00 (A)	79,34 (BB)	92,26%

Angka penetapan target nilai nilai evaluasi akuntabilitas kinerja OPD tahun 2024 sebesar 86,00 ini berpedoman pada penetapan target Renstra 2021-2026 dan mempertimbangkan realisasi tahun 2021 (sebelum penetapan Renstra 2021-2026) yaitu sebesar 84,34.

Berikut dapat dilihat nilai masing-masing komponen penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.


**Tabel 3.20 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,94
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,63
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,61
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,17
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		<b>79,34</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		<b>BB</b>

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2024 mengalami peningkatan. Tahun 2024 mendapatkan nilai 79,34 dari target 86,00 dengan capaian 92,26%, Tahun 2023 mendapatkan nilai 76,05 kategori BB dari target 85,50 dengan capaian kinerja 88,95%. Tahun 2022 mendapatkan nilai 85,13 kategori A dari target 85,00 dengan capaian kinerja 100,15%. Sedangkan tahun 2021 mendapatkan nilai 84,35 kategori A dari target 84,32 dengan capaian kinerja 100,04%.

Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 3.5 Perbandingan realisasi dan capaian indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2021-2024**



Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan target akhir tahun Renstra 2021-2026.

**Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Sasaran Meningkatnya PAD dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2021-2026
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81,22	87,00

Untuk capaian kinerja dari tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi sesuai Renstra 2021-2026, jika dilihat dari realisasi pencapaian target tahun 2024 sebesar 81,22 maka sampai tahun 2026 dibutuhkan lagi nilai sebesar 5,78 untuk mencapai target akhir Renstra yaitu nilai 87,00.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD diantaranya adalah:

1. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
2. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
3. Keterbatasan ASN dalam melakukan tugas yang ada dalam segi kuantitas sehingga masih ada satu orang merangkap lebih dari satu jabatan, khususnya pada UPTD/Samsat yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian strategis kedua Badan Pendapatan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Berupaya selalu mendokumentasikan setiap laporan capaian indikator kinerja dari level atas sampai level bawah.
2. Memaksimalkan pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi, diantaranya dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

3. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan pegawai baru/CPNS dan pemindahan PNS dari Kabupaten/Kota untuk ditempatkan pada UPTD/Samsat setempat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, Bapenda melaksanakan 1 program, 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan, didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp 63.523.865.838,00. Lebih jelasnya anggaran dan realisasi anggaran program pendukung sasaran 3 dapat dilihat pada tabel 3.23 berikut.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan pelaksanaan kegiatan:
  - (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi keuangan, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:
    - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
    - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
    - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

(4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan pelaksanaan sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**Tabel 3.22 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD**

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
<b>C.</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD</b>	<b>92,26</b>	<b>63.523.865.838,00</b>	<b>56.073.870.594,00</b>	<b>88,27</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>100</b>	<b>63.523.865.838,00</b>	<b>56.073.870.594,00</b>	<b>88,27</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>597.479.620,00</b>	<b>496.189.742,00</b>	<b>83,05</b>
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	262.640.520,00	231.867.629,00	88,28
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD	100	83.731.500,00	74.760.100,00	89,29
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	251.107.600,00	189.562.013,00	75,49
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>62.166.352.468,00</b>	<b>54.935.372.783,00</b>	<b>88,37</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	59.878.896.547,00	52.731.003.094,00	88,06
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100	2.272.178.421,00	2.193.854.189,00	96,55
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	15.277.500,00	10.515.500,00	68,83
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>371.749.750,00</b>	<b>331.228.069,00</b>	<b>89,10</b>
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah	100	180.000.000,00	164.086.969,00	91,16

No.	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
b.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100	161.749.750,00	152.391.100,00	94,21
c.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	30.000.000,00	14.750.000,00	49,17
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>388.284.000,00</b>	<b>311.080.000,00</b>	<b>80,12</b>
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	324.300.000,00	309.580.000,00	95,46
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	63.984.000,00	1.500.000,00	2,34

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah sebesar 59,97% dari anggaran Rp63.523.865.838,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai efisiensinya 100%. Angka ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(63.523.865.838,00 \times 92,26\%) - 56.073.870.594,00}{(63.523.865.838,00)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 0,04$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut:

$$\text{Nilai efisiensi} = 50\% + \left( \frac{0,04}{20} \times 50 \right)$$

$$\text{Nilai efisiensi} = 59,97\%$$

Jadi tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20% nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20% nilai efisiensinya adalah 100%.

### 3.4 REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2024 mendapat pagu anggaran APBD (APBD Perubahan) sebesar Rp99.290.120.686,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp88.938.991.659,00 atau 89,57% dari anggaran yang ditetapkan. Berikut terinci pagu anggaran dan realisasi tahun 2024 dimaksud.

**Tabel 3.23 Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
<b>B.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>99.290.120.686,00</b>	<b>88.938.991.659,00</b>	<b>89,57</b>
<b>I.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>97.076.181.056,00</b>	<b>86.848.558.614,00</b>	<b>89,46</b>
1.	Belanja Pegawai	61.247.616.547,00	54.094.183.094,00	88,32
2.	Belanja Barang dan Jasa	35.828.564.509,00	32.754.375.520,00	91,42
<b>II.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.213.939.630,00</b>	<b>2.090.433.045,00</b>	<b>94,42</b>
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	2.047.871.630,00	1.927.025.400,00	94,10
2.	Belanja Gedung dan Bangunan	166.068.000,00	163.407.645,00	98,40

Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 adalah untuk 2 program dan 9 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran per program Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut ini.

**Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
				Keuangan	
				Rp	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	85.106.027.570,00	100	76.689.717.484,00	90,11
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.184.093.116,00	100	12.249.274.175,00	86,36
<b>Jumlah</b>		<b>99.290.120.686,00</b>	<b>100</b>	<b>88.938.991.659,00</b>	<b>89,57</b>

Sementara itu, capaian kinerja program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sesuai dokumen anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut.

**Tabel 3.25 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Tahun 2024**

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>Keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>99.290.120.686,00</b>	<b>88.938.991.659,00</b>	<b>89,57</b>
A.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>85.106.027.570,00</b>	<b>76.689.717.484,00</b>	<b>90,11</b>
I.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>597.479.620,00</b>	<b>496.189.742,00</b>	<b>83,05</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun = 1 dokumen Renja  2. Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun = 4 dokumen	- 1 dokumen perencanaan (Renja)  - 4 dokumen perencanaan (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD)	100	262.640.520,00	231.867.629,00	88,28
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun = 3 dokumen (LAKIP, LKPJ, LPPD)	3 dokumen (LAKIP, LKPJ dan LPPD)	100	83.731.500,00	74.760.100,00	89,29
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja daerah yang disusun = 18 laporan	18 laporan	100	251.107.600,00	189.562.013,00	75,49
II.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>62.166.352.468,00</b>	<b>54.935.372.783,00</b>	<b>88,37</b>
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya = 209 orang/bulan	209 orang/bulan	100	59.878.896.547,0	52.731.003.094,00	88,06

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan = 12 dokumen	12 dokumen	100	2.272.178.421,00	2.193.854.189,00	96,55
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/dan akhir tahun = 12 laporan	12 laporan	100	15.277.500,00	10.515.500,00	68,83
<b>III.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>371.749.750,00</b>	<b>331.228.069,00</b>	<b>89,10</b>
7.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD = 2 dokumen	2 dokumen	100	180.000.000,00	164.086.969,00	91,16
8.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD = 1 laporan	1 laporan	100	161.749.750,00	152.391.100,00	94,21
9.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD = 3 laporan	3 laporan	100	30.000.000,00	14.750.000,00	49,17
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Daerah = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>388.284.000,00</b>	<b>311.080.000,00</b>	<b>80,12</b>
10.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya = 2 paket	2 paket	100	324.300.000,00	309.580.000,00	95,46
11.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan = 6 prang	1 orang	100	63.984.000,00	1.500.000,00	2,34
<b>V.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>6.050.797.179,00</b>	<b>5.761.667.450,00</b>	<b>95,22</b>
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan = 12 paket	12 paket	100	129.490.700,00	128.781.300,00	99,45
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	25 paket	100	250.199.000,00	239.100.000,00	95,56

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
		yang disediakan = 25 paket					
14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan = 1 paket	1 paket	100	2.884.500,00	2.848.000,00	98,73
15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan = 12 paket	12 paket	100	1.334.789.085,00	1.276.597.106,00	95,64
16.	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan = 12 paket	12 paket	100	316.455.500,00	313.652.750,00	96,11
17.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan = 12 dokumen	12 dokumen	100	60.855.000,00	56.710.000,00	93,19
18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD = 1 laporan	1 laporan	100	2.849.463.334,00	2.659.276.791,00	93,33
19.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD = 1 laporan	1 dokumen	100	1.106.660.060,00	1.084.701.507,00	98,02
<b>VI.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>2.011.628.920,00</b>	<b>1.897.888.045,00</b>	<b>94,35</b>
20.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan = 1 paket	1 paket	100	219.008.000,00	170.180.400,00	77,71
21.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan = 80 unit	80 unit	100	1.518.202.920,00	1.456.950.000,00	95,97
22.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan = 2 unit	2 unit	100	166.068.000,00	163.407.645,00	98,40
23.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	100	108.350.000,00	107.350.000,00	99,08

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
		yang disediakan = 1 unit					
<b>VII.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>10.786.139.273,00</b>	<b>10.331.706.214,00</b>	<b>95,79</b>
24.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat = 1442 laporan	1442 laporan	100	12.997.500,00	11.860.800,00	91,25
25.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan = 12 laporan	12 laporan	100	4.806.910.561,00	4.506.157.971,00	93,74
26.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan = 12 laporan	12 laporan	100	5.966.231.212,00	5.813.687.443,00	97,44
<b>VIII.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik = 100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>2.733.596.360,00</b>	<b>2.624.585.177,00</b>	<b>96,01</b>
27.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya = 92 unit	92 unit	100	991.009.500,00	940.918.237,00	94,95
28.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara = 74 unit	74 unit	100	414.652.500,00	389.134.000,00	93,85
29.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi = 4 unit	4 unit	100	1.056.891.200,00	1.051.772.650,00	99,52
30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi = 16 unit	16 unit	100	232.423.410,00	205.612.740,00	88,46
31.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/	3 unit	100	38.619.750,00	37.147.550,00	96,19

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
	Kantor atau Bangunan Lainnya	direhabilitasi = 3 unit					
<b>B.</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan pendapatan daerah = 7,2%</b>	<b>5,30</b>	<b>73,61%</b>	<b>14.184.093.116,00</b>	<b>12.249.274.175,00</b>	<b>86,36</b>
<b>IX.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Tercapainya target PAD = Rp3.342.769.899.590,00</b>	<b>2.932.292.176.697,67</b>	<b>87,72%</b>	<b>14.184.093.116,00</b>	<b>12.249.274.175,00</b>	<b>86,36</b>
32.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah = 2 dokumen	2 dokumen	100	493.069.400,00	392.688.954,00	79,64
33.	Analisa Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah = 1 laporan	1 laporan	100	104.865.750,00	94.320.368,00	89,94
34.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah = 1 laporan	1 laporan	100	1.210.515.250,00	1.042.006.050,00	86,08
35.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah = 18 sarana dan prasarana	18 sarana dan prasarana	100	3.672.681.150,00	3.610.410.650,00	98,30
36.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah = 1 laporan	1 laporan	100	3.499.733.859,00	2.371.254.734,00	67,76
37.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah = 1 laporan	1 laporan	100	239.992.100,00	228.371.024,00	95,16
38.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah = 1 dokumen	1 dokumen	100	69.357.250,00	13.067.800,00	18,84
39.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak = 18 dokumen SSPD	18 dokumen SSPD	100	3.077.899.512,00	2.889.783.116,00	93,89

No.	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	5	6	7	8	9
40.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah = 18 laporan	18 laporan	100	1.512.931.945,00	1.329.605.979,00	87,88
41.	Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah = 12 laporan	12 laporan	100	173.193.600,00	159.183.900,00	91,91
42.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah = 1 laporan	1 laporan	100	129.853.300,00	118.581.600,00	91,32

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Namun dapat diuraikan kegiatan yang realisasi keuangan dibawah 90% yaitu meliputi kegiatan :

**Tabel 3.26 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Dengan Realisasi Keuangan Dibawah 90% dan Faktor Penyebabnya**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			
	<b><u>Kegiatan</u> : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	<b><u>Sub Kegiatan</u> :</b>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	262.640.520,00	231.867.629,00	88,28
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas.</i>			
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.731.500,00	74.760.100,00	89,29
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja bahan bakar dan pelumas.</i>			
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.107.600,00	189.562.013,00	75,49
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas.</i>			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.878.896.547,00	52.731.003.094,00	88,06
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah yang diakibatkan oleh tidak tercapainya target pendapatan pada triwulan empat tahun 2024.</i>			
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.277.500,00	10.515.500,00	68,83
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja lembur.</i>			
	<b>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	30.000.000,00	14.750.000,00	49,17
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar berasal dari belanja lembur hal ini karena efisiensi biaya lembur dan dibatasinya waktu lembur yang hanya 15 jam per bulan.</i>			
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.984.000,00	1.500.000,00	2,34
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi belanja dibawah 90% karena pelatihan dilaksanakan tergantung dari undangan mengikuti.</i>			
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Pengadaan Mebel	219.008.000,00	170.180.400,00	77,71
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi belanja dibawah 90% karena efisiensi harga kontrak.</i>			
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	<u>Sub Kegiatan :</u>			
1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	232.423.410,00	205.612.740,00	88,46

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	<i>Sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran karena efisiensi penggunaan anggaran pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.</i>			
	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			
	<b><u>Kegiatan</u> : Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			
	<b><u>Sub Kegiatan</u> :</b>			
1.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	493.069.400,00	392.688.954,00	79,64
	<i>Sampai akhir tahun anggaran 2024, target kinerja yang telah ditetapkan sudah tercapai 100% meskipun secara keuangan realisasinya kurang dari 90%. Kurangnya realisasi keuangan disebabkan karena efisiensi anggaran, dan tidak terlaksananya cetak dan penggandaan buku NJKB karena Pergub NJKB ditetapkan pada akhir Desember 2024. Sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan pengadaan cetak.</i>			
2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	104.865.750,00	94.320.368,00	89,94
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat.</i>			
3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.210.515.250,00	1.042.006.050,00	86,08
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi keuangan yang kurang optimal berasal dari belanja jasa kantor dan belanja sewa gedung dan bangunan karena kebijakan pajak daerah seperti Pergub yang akan dilakukan penyuluhan dan penyebarluasan belum ditetapkan.</i>			
4.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3.499.733.859,00	2.371.254.734,00	67,76
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, dan sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja makan minum rapat.</i>			
5.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	69.357.250,00	13.067.800,00	18,84
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, sisa anggaran dikarenakan efisiensi penggunaan anggaran. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja bahan cetak.</i>			
6.	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	1.512.931.945,00	1.329.605.979,00	87,88
	<i>Target sasaran kegiatan tercapai 100%, realisasi keuangan kurang dari 90% disebabkan adanya tambahan anggaran yang cukup signifikan pada anggaran perubahan dan waktu pelaksanaan yang singkat. Sisa anggaran terbesar berasal dari belanja perjalanan dinas.</i>			

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah disusun berdasarkan Laporan Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh bidang-bidang unit kerja dan UPTD yang ada di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja bidang-bidang maupun UPTD lingkup Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat secara keseluruhan.

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja dari unit-unit kerja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan tingkat capaiannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja baik bidang maupun UPTD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Badan Pendapatan Daerah 2021-2026. Program-program tersebut meliputi 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan 2) Program Peningkatan Pendapatan Daerah.
2. Adapun pencapaian kinerja secara fisik target 100% realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 terhadap belanja adalah sebesar 89,57% (Rp88.938.991.659,00) dari total pagu anggaran sebesar Rp99.290.120.686,00. Capaian kinerja input pada program penunjang urusan pemerintah daerah target keuangan Rp85.106.027.570,00 realisasi 90,11% (Rp76.689.717.484,00). Rendahnya realisasi keuangan pada program ini disebabkan karena tidak terealisasinya pencairan insentif triwulan IV akibat dari tidak tercapainya target serta tidak dibayarkannya tambahan penghasilan pegawai bulan Desember 2024. Sedangkan program pengelolaan pendapatan daerah target keuangan

Rp14.184.093.116,00 dengan realisasi keuangan 86,36% (Rp12.249.274.175,00).

3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana point diatas telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,30% dari target semula sebesar 7,2%, maka dapat disimpulkan capaian kinerjanya sebesar 73,61% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “sedang”.
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi Baik (79,33) dari target Baik (81,00) dengan capaian kinerja sebesar 97,94% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”).
  - c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terealisasi BB (79,34) sedangkan target yang ditetapkan yaitu A (86,00) dengan capaian kinerja sebesar 92,26% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”).
2. Tidak tercapainya kinerja sasaran dimaksud diatas sesuai target yang telah ditetapkan karena beberapa faktor penyebab yaitu:
  - a. Kontribusi PAD masih bertumpu pajak daerah.
  - b. Kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil dan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru sehingga memberikan pengaruh negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.
  - c. Tingginya inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga pangan dan dampak bencana alam di beberapa sentra wilayah produksi mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
  - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
  - e. Perubahan pola pikir masyarakat dalam membayarkan pajak akibat adanya kebijakan pembebasan denda pajak yang dilakukan secara berulang selama dua tahun terakhir.
  - f. Keterbatasan SDM pengelola pajak daerah dan sarana prasarana layanan pajak daerah.

- g. Belum terdokumentasinya laporan capaian indikator kinerja sampai ke level bawah.
  - h. Tindak lanjut pengawasan terhadap capaian kinerja organisasi belum optimal.
3. Pencapaian kinerja sasaran juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap target kinerja Pemerintah Provinsi yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dimana untuk capaian kinerja ini target 39,56% realisasi 45,31% dengan capaian kinerja sebesar 114,53% (kriteria penilaian realisasi kinerja “sangat tinggi”).

#### **4.1 LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG**

Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis dan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tanpa menunggu adanya program pemutihan pajak daerah.
  - b. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih akurat serta antisipatif sehingga dapat menghindari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
  - c. Perlunya keterbukaan dan pengumpulan data yang akurat dalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;

- d. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengelolaan pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan data, informasi, dan implementasi sistem informasi.
  - e. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, sehingga keberadaan aparat memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4. Seiring dengan sistem komputerisasi yang menjadi tulang punggung dalam sarana dan prasarana, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat akan senantiasa meningkatkan kapabilitas (kemampuan) SDM Aparatur, khususnya dalam hal kualitas pelayanan publik terutama terhadap pelayanan pajak daerah.
  5. Melaksanakan perbaikan sistem jaringan guna mendukung pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan perbaikan kualitas pelayanan serta pengembangan sarana dan prasarana pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak lain.
  6. Melaksanakan inovasi-inovasi, baik dalam hal penagihan pajak daerah maupun pelayanan kepada wajib pajak dengan melihat karakteristik dan kultur masyarakat wajib pajak, serta memperhatikan keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada.

## LAMPIRAN



## **PERJANJIAN KINERJA ESELON II**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYEFDINON, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,  
  
**MAHYELDI**

Padang, Januari 2024  
↳ **PIHAK PERTAMA,**

  
**SYEFDINON, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19720713 199803 1 002

## PERJANJIAN KINERJA

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Tahun : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,2%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 81,00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 86,00%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 84,246,704,971	
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7,321,293,501	
<b>Total</b>		<b>Rp. 91,567,998,472</b>	

Gubernur Sumatera Barat



**MAHYELDI**

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat



**SYEFDINON, S.Sos, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720713 199803 1 002

**BUKTI DUKUNG REALISASI  
INDIKATOR KINERJA**



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.857.294.152.520,00</b>	<b>6.471.896.444.236,67</b>	<b>94,38</b>	<b>6.263.878.436.851,68</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>3.342.769.899.590,00</b>	<b>2.932.292.176.697,67</b>	<b>87,72</b>	<b>2.784.774.801.212,68</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.693.451.041.456,00	2.338.100.246.047,00	86,81	2.236.722.695.545,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	967.217.461.437,00	844.845.392.450,00	97,42	811.565.504.450,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	15.255.110.900,00	16.983.809.850,00	111,33	18.439.236.600,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	15.029.488.900,00	16.765.836.650,00	111,55	18.241.022.900,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	833.300,00	1.583.650,00	190,05	3.755.150,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	224.788.700,00	216.449.550,00	96,29	194.458.550,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	77.776.178.750,00	77.665.572.450,00	99,86	70.663.844.400,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	77.397.599.950,00	77.157.544.550,00	99,69	70.155.540.500,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	378.578.800,00	508.027.900,00	134,19	508.303.900,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	448.999.090.000,00	426.776.415.550,00	95,05	401.227.567.175,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	446.161.051.900,00	423.595.374.100,00	94,94	397.777.641.025,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	353.177.400,00	362.447.400,00	102,62	449.628.900,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.484.860.700,00	2.818.594.050,00	113,43	3.000.297.250,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	3.803.409.100,00	4.016.590.550,00	105,61	3.552.404.900,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	2.560.005.100,00	2.907.297.900,00	101,65	2.447.806.350,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	677.712.100,00	710.447.250,00	104,83	687.964.050,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	265.691.900,00	398.845.400,00	150,12	416.634.500,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	825.134.300,00	655.901.800,00	79,49	500.002.450,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	5.089.000,00	19.676.300,00	386,64	14.574.450,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	817.816.300,00	634.586.500,00	77,60	483.558.000,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	2.229.000,00	1.639.000,00	73,53	1.870.000,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang Bebas-Pick Up	68.179.535.850,00	66.599.508.700,00	97,68	68.250.140.600,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang Bebas-Pick Up-Pribadi	67.463.635.500,00	65.656.632.000,00	97,32	67.030.638.900,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang Bebas-Pick Up-Umum	75.378.250,00	78.342.200,00	103,93	51.885.050,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang Bebas-Pick Up-Pemerintah Daerah	641.122.100,00	864.534.500,00	134,85	1.167.616.650,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang Bebas-Light Truck	47.336.301.900,00	45.629.780.600,00	96,39	50.554.942.350,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang Bebas-Light Truck-Pribadi	31.040.113.000,00	29.658.985.300,00	95,55	32.766.659.450,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang Bebas-Light Truck-Umum	16.083.709.900,00	15.539.231.300,00	96,61	16.922.921.650,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang Bebas-Light Truck-Pemerintah Daerah	212.479.100,00	431.564.000,00	203,11	865.361.250,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang Bebas-Truck	33.241.962.900,00	33.381.752.200,00	100,42	33.342.969.400,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang Bebas-Truck-Pribadi	7.379.624.000,00	7.637.387.400,00	103,49	8.328.572.500,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang Bebas-Truck-Umum	25.840.270.500,00	25.706.633.950,00	99,48	24.965.336.650,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang Bebas-Truck-Pemerintah Daerah	22.068.400,00	38.330.850,00	173,69	49.060.250,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang Bebas-Blind Van	3.192.057.650,00	3.142.802.800,00	98,46	2.828.447.550,00
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang Bebas-Blind Van-Pribadi	3.182.445.100,00	3.124.176.350,00	98,17	2.813.339.500,00
4.1.01.01.09.0002	PKB-Mobil Barang Bebas-Blind Van-Umum	5.061.900,00	4.369.100,00	86,31	2.701.700,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang Bebas-Blind Van-Pemerintah Daerah	4.550.650,00	14.357.350,00	315,50	12.406.350,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	168.483.451.800,00	169.863.208.700,00	100,82	162.080.874.075,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	167.780.908.100,00	168.809.786.350,00	100,61	161.003.862.525,00
4.1.01.01.10.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	1.663.950,00	1.755.150,00	105,48	1.181.600,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	700.789.750,00	1.051.667.200,00	150,07	1.075.829.950,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	123.836.700,00	129.509.800,00	104,58	124.656.950,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	64.879.500,00	70.692.950,00	108,96	65.888.150,00
4.1.01.01.11.0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	591.400,00	248.400,00	42,00	496.800,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	58.365.800,00	58.568.450,00	100,35	58.272.000,00
4.1.01.01.14	PKB-Mobil Roda Tiga	1.391.587,00	379.450,00	27,27	418.000,00
4.1.01.01.14.0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	893.987,00	379.450,00	42,44	0,00
4.1.01.01.14.0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	140.500,00	0,00	0,00	118.000,00
4.1.01.01.14.0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	357.100,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	399.134.592.491,00	395.873.654.800,00	99,18	401.816.543.050,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.478.217.200,00	1.276.617.000,00	86,36	2.292.838.650,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.478.217.200,00	1.276.617.000,00	86,36	2.292.838.650,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.759.742.500,00	30.480.826.700,00	99,09	28.362.355.800,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	30.759.742.500,00	30.480.826.700,00	99,09	28.362.355.800,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	159.670.973.200,00	152.472.265.550,00	95,49	156.146.269.650,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	159.670.973.200,00	152.472.265.550,00	95,49	156.146.269.650,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.021.692.600,00	3.911.017.500,00	129,43	2.552.718.700,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.021.692.600,00	3.911.017.500,00	129,43	2.552.718.700,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.349.854.050,00	1.374.536.000,00	101,83	430.029.000,00
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.349.854.050,00	1.374.536.000,00	101,83	430.029.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang Bebas-Pick Up	24.197.701.350,00	24.357.489.600,00	100,66	31.146.872.850,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang Bebas-Pick Up	24.197.701.350,00	24.357.489.600,00	100,66	31.146.872.850,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang Bebas-Light Truck	7.973.010.000,00	7.716.691.300,00	96,79	11.664.214.450,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	7.973.010.000,00	7.716.691.300,00	96,79	11.664.214.450,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	7.788.855.400,00	11.586.279.200,00	148,75	11.635.166.250,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	7.788.855.400,00	11.586.279.200,00	148,75	11.635.166.250,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.680.760.791,00	1.921.557.000,00	114,33	1.233.785.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.680.760.791,00	1.921.557.000,00	114,33	1.233.785.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	160.416.896.100,00	160.121.081.950,00	99,82	155.691.977.250,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	160.416.896.100,00	160.121.081.950,00	99,82	155.691.977.250,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	796.889.300,00	655.293.000,00	82,23	660.315.450,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	796.889.300,00	655.293.000,00	82,23	660.315.450,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	893.928.065.344,00	638.993.534.545,00	71,48	587.376.804.979,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.565.328.940,00	795.371.124,00	50,81	976.058.345,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	1.565.328.940,00	795.371.124,00	50,81	976.058.345,00
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	892.362.736.404,00	638.198.163.421,00	71,52	586.400.746.634,00
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	892.362.736.404,00	638.198.163.421,00	71,52	586.400.746.634,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.664.342.200,00	73,31	10.884.901.663,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.664.342.200,00	73,31	10.884.901.663,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	20.001.992.700,00	14.664.342.200,00	73,31	10.884.901.663,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	513.168.929.484,00	443.723.322.052,00	86,47	425.078.941.403,00
4.1.02	Retribusi Daerah	414.280.722.633,00	381.611.605.091,49	92,11	16.049.240.433,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	372.952.717.795,00	374.139.936.380,49	100,32	4.921.368.272,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	372.652.264.505,00	374.139.936.380,49	100,40	4.921.368.272,00
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	4.456.734.704,00	5.196.463.122,00	116,60	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	361.916.652.215,00	362.611.101.094,49	100,19	4.921.368.272,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	6.278.877.586,00	6.332.372.164,00	100,85	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.453.290,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	300.453.290,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	40.757.696.254,00	7.186.708.311,00	17,63	10.922.444.661,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.895.222.314,00	4.082.490.527,00	11,70	7.852.638.721,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	291.433.320,00	207.598.070,00	71,23	1.742.109.106,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.789.117.285,00	1.511.982.457,00	84,51	562.142.640,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.617.017.771,00	206.838.400,00	0,81	3.386.347.450,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.194.653.938,00	1.702.266.600,00	77,56	1.819.174.525,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	5.000.000.000,00	450.805.000,00	9,02	337.865.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	472.186.963,00	286.614.000,00	60,70	287.579.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	297.186.963,00	176.127.500,00	59,26	192.847.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	50.000.000,00	52.000.000,00	104,00	0,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	125.000.000,00	58.486.500,00	46,79	94.732.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.537.291.394,00	932.707.684,00	36,76	1.098.370.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	620.383.781,00	381.768.000,00	61,54	296.851.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	620.383.781,00	381.768.000,00	61,54	296.851.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	2.232.611.802,00	1.503.128.100,00	67,33	1.387.005.940,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	800.359.951,00	428.927.800,00	53,59	479.589.390,00
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	772.685.000,00	889.615.300,00	115,13	519.948.550,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produk hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	659.566.851,00	184.585.000,00	27,99	387.468.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Terbatas	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	205.427.500,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	29.902.500,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	29.902.500,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	175.525.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	0,00	0,00	0,00	175.525.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	570.308.584,00	284.960.400,00	49,97	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,13	117.084.599.941,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,15	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	129.624.977.090,00	122.018.602.181,00	94,15	0,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	0,00	0,00	117.084.599.941,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	0,00	0,00	117.084.599.941,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.413.158.411,00	90.561.723.378,18	85,91	414.918.265.293,68
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	581.300.000,00	465.276.880,00	80,04	1.347.353.327,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Perlatan dan Mesin	581.300.000,00	465.276.880,00	80,04	0,00
4.1.04.01.02.0062	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	581.300.000,00	465.276.880,00	80,04	0,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.347.353.327,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	1.347.353.327,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	2.859.450.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	2.859.450.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	19.427.050.874,00	13.915.100.000,00	71,63	2.859.450.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.976.420.000,00	1.850.191.000,00	93,61	1.937.782.800,00
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.976.420.000,00	1.850.191.000,00	93,61	1.937.782.800,00
4.1.04.04.01.0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.976.420.000,00	1.850.191.000,00	93,61	1.937.782.800,00
4.1.04.05	Jasa Giro	7.500.000.000,00	8.492.392.307,08	113,23	11.951.998.104,69

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.500.000.000,00	8.492.392.307,08	113,23	11.951.998.104,69
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.500.000.000,00	8.492.392.307,08	113,23	11.951.998.104,69
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.020.000.000,00	17.838.203.315,00	137,01	15.752.208.066,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.020.000.000,00	17.838.203.315,00	137,01	15.752.208.066,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.020.000.000,00	17.838.203.315,00	137,01	15.752.208.066,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.813.000.000,00	12.127.835.924,18	178,01	18.972.813.595,78
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.813.000.000,00	12.127.835.924,18	178,01	18.972.813.595,78
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.813.000.000,00	12.127.835.924,18	178,01	18.972.813.595,78
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.738.030.000,00	14.460.403.950,00	73,26	10.496.346.100,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.173.900.600,00	14.043.344.450,00	73,24	9.939.078.000,00
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	0,00	0,00	0,00	239.067.250,00
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	0,00	0,00	0,00	685.271.450,00
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	0,00	0,00	0,00	4.151.662.400,00
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	0,00	0,00	0,00	48.152.750,00
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	0,00	0,00	0,00	3.374.700,00
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	0,00	0,00	0,00	1.063.791.100,00
4.1.04.12.01.0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	0,00	0,00	0,00	896.858.750,00
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	0,00	0,00	0,00	417.959.550,00
4.1.04.12.01.0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	0,00	0,00	0,00	32.384.000,00
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00	2.599.076.450,00
4.1.04.12.01.0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	1.443.600,00
4.1.04.12.01.0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	390.471.600,00	286.597.050,00	73,40	0,00
4.1.04.12.01.0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	26.100,00	14.150,00	54,21	0,00
4.1.04.12.01.0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	3.301.250,00	2.811.500,00	85,16	0,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	1.634.949.450,00	1.173.809.750,00	71,79	0,00
4.1.04.12.01.0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	15.632.600,00	63.115.750,00	403,74	0,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	8.372.980.400,00	6.025.043.700,00	71,96	0,00
4.1.04.12.01.0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	11.618.250,00	7.760.950,00	66,80	0,00
4.1.04.12.01.0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	67.923.800,00	52.245.150,00	76,92	0,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	53.878.750,00	43.818.200,00	81,33	0,00
4.1.04.12.01.0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	19.166.550,00	14.574.100,00	76,04	0,00
4.1.04.12.01.0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	10.685.050,00	8.155.650,00	76,33	0,00
4.1.04.12.01.0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	8.438.750,00	4.871.300,00	57,73	0,00
4.1.04.12.01.0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	42.100,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	2.126.904.400,00	1.542.365.350,00	72,52	0,00
4.1.04.12.01.0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	1.447.250,00	1.084.400,00	74,93	0,00
4.1.04.12.01.0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	18.616.850,00	17.554.450,00	94,29	0,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	838.211.000,00	610.159.200,00	72,79	0,00
4.1.04.12.01.0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	511.881.600,00	363.631.750,00	71,04	0,00
4.1.04.12.01.0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	7.080.600,00	8.624.900,00	121,81	0,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	251.449.100,00	184.985.650,00	73,57	0,00
4.1.04.12.01.0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	473.357.200,00	330.049.800,00	69,73	0,00
4.1.04.12.01.0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	673.800,00	828.900,00	123,02	0,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	57.294.600,00	45.251.200,00	78,98	0,00
4.1.04.12.01.0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	71.550,00	78.500,00	109,71	0,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	4.273.666.850,00	3.234.819.600,00	75,69	0,00
4.1.04.12.01.0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	22.348.250,00	19.738.250,00	88,32	0,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	764.300,00	518.300,00	67,81	0,00
4.1.04.12.01.0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.01.0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	918.600,00	836.950,00	91,11	0,00
4.1.04.12.01.0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	564.129.400,00	417.059.500,00	73,93	557.228.100,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	21.027.100,00	15.941.600,00	75,81	21.351.600,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	48.706.850,00	34.230.950,00	70,28	63.268.700,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	326.607.200,00	232.823.500,00	71,29	271.491.800,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	11.374.400,00	10.047.900,00	88,34	13.509.650,00
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	236.000,00	0,00	0,00	163.900,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	38.273.750,00	35.988.750,00	94,03	52.272.350,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	23.546.900,00	17.910.250,00	76,06	48.589.900,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	34.375.900,00	30.757.000,00	89,47	30.279.600,00
4.1.04.12.02.0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2.081.900,00	1.362.400,00	65,44	1.426.900,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	54.405.300,00	37.575.950,00	69,07	51.740.750,00
4.1.04.12.02.0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	3.494.100,00	421.200,00	12,05	3.132.950,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	36.357.357.537,00	21.412.320.001,92	58,89	351.600.313.300,21
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	351.600.313.300,21
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	351.600.313.300,21
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	36.357.357.537,00	21.412.320.001,92	58,89	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	36.357.357.537,00	21.412.320.001,92	58,89	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.342.769.899.590,00</b>	<b>2.932.292.176.697,67</b>	<b>87,72</b>	<b>2.784.774.801.212,68</b>
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.497.500.252.930,00</b>	<b>3.525.315.413.539,00</b>	<b>100,80</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.466.843.452.930,00	3.496.315.733.539,00	100,85	3.437.048.050.139,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.453.594.168.930,00	3.483.066.449.539,00	100,85	3.428.427.025.139,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	196.062.191.930,00	196.436.458.000,00	100,19	186.817.960.171,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	18.161.506.000,00	18.161.506.000,00	100,00	16.484.542.454,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	22.442.263.000,00	33.604.847.200,00	149,74	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	88.730.942.000,00	77.568.357.800,00	87,42	104.906.677.289,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	682.139.910,00	582.336.000,00	85,37	702.106.525,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Penguasaan Panna Bumi	6.038.647.000,00	6.038.647.000,00	100,00	6.065.091.298,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	10.336.727.000,00	20.057.645.000,00	194,04	46.021.014.795,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	9.720.918.000,00	0,00	0,00	907.118.714,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	29.311.897.000,00	29.311.897.000,00	100,00	1.791.727.841,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	0,00	0,00	97.425,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	10.637.152.000,00	11.111.222.000,00	104,46	9.939.583.830,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	2.062.837.785.000,00	2.146.789.947.987,00	104,07	1.989.337.430.162,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.712.076.756.000,00	1.797.505.162.000,00	104,99	1.989.337.430.162,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	37.958.832.000,00	36.482.588.987,00	96,11	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	238.094.588.000,00	238.094.588.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.286.764.000,00	38.286.764.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	36.420.845.000,00	36.420.845.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	253.614.707.000,00	217.864.557.320,00	85,90	365.925.325.993,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	47.947.455.000,00	46.301.382.190,00	96,57	42.601.990.800,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	22.186.699.000,00	21.154.123.878,00	95,35	6.130.512.998,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penggunaan-SMK	98.431.152.000,00	68.930.425.979,00	70,03	94.256.186.248,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penggunaan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.847.887.268,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penggunaan	5.278.901.000,00	3.695.230.700,00	70,00	9.170.407.420,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penggunaan	0,00	0,00	0,00	7.438.058.875,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penggunaan-Jalan	44.154.458.000,00	43.552.950.817,00	98,64	45.582.993.184,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penggunaan	16.436.043.000,00	15.651.462.520,00	95,23	17.380.001.200,00
4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	11.679.999.000,00	18.578.981.236,00	159,07	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	131.517.288.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	941.079.485.000,00	921.975.486.232,00	97,97	886.346.308.813,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	417.109.620.000,00	414.278.707.711,00	99,32	410.650.078.399,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	8.543.750.000,00	8.241.250.000,00	96,46	10.355.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	489.226.856.000,00	474.423.233.850,00	96,97	447.521.828.020,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNSD	4.859.852.000,00	4.859.852.000,00	100,00	3.756.808.687,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.026.016.000,00	3.312.510.000,00	109,47	2.551.508.000,00
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	1.984.225.868,00	99,21	2.000.000.000,00
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.894.804.865,00	94,74	1.973.421.167,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.991.591.000,00	5.776.249.709,00	82,62	3.437.352.107,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PKZUKM	5.246.077.000,00	5.214.735.390,00	99,40	2.879.903.830,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	1.669.723.000,00	1.646.183.638,00	98,59	947.626.709,00
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	343.733.201,00	84,66	272.781.900,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>3.453.594.168.930,00</b>	<b>3.483.066.449.539,00</b>	<b>100,85</b>	<b>3.428.427.025.139,00</b>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.02.01	DID	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.02.01.0001	DID	0,00	0,00	0,00	8.621.025.000,00
4.2.01.06	Insentif Fisikal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fisikal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fisikal	13.249.284.000,00	13.249.284.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>13.249.284.000,00</b>	<b>13.249.284.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.621.025.000,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.656.800.000,00	28.999.680.000,00	94,59	27.713.670.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	30.656.800.000,00	28.999.680.000,00	94,59	27.713.670.000,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	29.156.800.000,00	27.499.680.000,00	94,32	27.713.670.000,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.156.800.000,00	27.499.680.000,00	94,32	27.713.670.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>30.656.800.000,00</b>	<b>28.999.680.000,00</b>	<b>94,59</b>	<b>27.713.670.000,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.497.508.252.930,00</b>	<b>3.525.315.413.539,00</b>	<b>100,80</b>	<b>3.464.761.720.139,00</b>
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.024.000.000,00	14.288.854.000,00	83,93	14.341.915.500,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.024.000.000,00	14.288.854.000,00	83,93	14.341.915.500,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	99.091.500,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	99.091.500,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	99.091.500,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.024.000.000,00	14.288.854.000,00	83,93	14.242.824.000,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.024.000.000,00	14.288.854.000,00	83,93	14.242.824.000,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.024.000.000,00	14.288.854.000,00	83,93	14.242.824.000,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.024.000.000,00</b>	<b>14.288.854.000,00</b>	<b>83,93</b>	<b>14.341.915.500,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.857.294.152.520,00</b>	<b>6.471.896.444.236,67</b>	<b>94,38</b>	<b>6.263.878.436.851,68</b>
5	BELANJA DAERAH	7.017.741.696.945,19	6.511.026.461.464,40	92,78	6.352.991.353.501,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.853.518.637.062,19	4.598.616.364.294,75	94,75	4.419.911.196.952,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.588.514.014.191,16	2.490.862.858.028,00	96,23	2.195.331.447.151,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.468.930.028.509,16	1.453.785.605.507,00	98,97	1.278.422.254.523,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.097.042.012.621,00	1.091.015.531.521,00	99,45	979.623.056.753,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	924.880.626.925,00	920.378.935.779,00	99,51	903.925.319.390,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	172.161.385.696,00	170.636.595.742,00	99,11	75.697.737.363,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104.658.307.270,00	103.468.187.304,00	98,86	93.400.055.361,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	88.672.610.194,00	87.927.623.410,00	99,16	86.554.076.993,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.985.697.076,00	15.540.561.894,00	97,22	6.845.978.368,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	11.674.839.013,00	11.206.900.000,00	95,99	13.708.877.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	11.674.839.013,00	11.206.900.000,00	95,99	13.708.877.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	87.979.969.304,00	86.860.666.995,00	98,73	71.236.914.490,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	70.549.166.751,00	69.713.493.445,00	98,82	66.297.241.020,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	17.430.802.553,00	17.147.173.550,00	98,37	4.939.673.470,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	9.441.050.073,00	9.078.515.000,00	96,16	11.623.560.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.436.722.029,00	9.078.515.000,00	96,20	11.594.780.250,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.328.044,00	0,00	0,00	28.780.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersas ASN	57.316.091.776,00	56.624.290.645,00	98,79	54.357.818.621,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bersas PNS	46.453.025.363,00	45.959.143.673,00	98,94	49.270.241.472,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Bersas PPPK	10.863.066.413,00	10.665.146.972,00	98,18	5.087.577.149,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.060.874.243,00	11.506.594.747,00	95,40	4.419.069.210,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.422.943.476,00	10.924.524.456,00	95,64	4.419.069.210,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	637.930.767,00	582.070.291,00	91,24	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.249.241,16	13.160.766,00	56,61	13.788.144,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.762.164,16	11.563.118,00	61,63	12.464.154,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.487.077,00	1.597.648,00	35,61	1.323.990,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.527.135.390,00	75.009.903.785,00	95,52	41.946.346.054,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.711.812.017,00	64.089.367.256,00	96,07	38.443.579.667,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.815.323.373,00	10.920.536.529,00	92,43	3.502.766.387,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.394.316.632,00	2.348.633.721,00	93,92	2.023.195.337,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.006.778.619,00	1.887.961.641,00	94,08	1.853.902.830,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	387.538.013,00	360.672.080,00	93,07	169.292.507,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.987.814.389,00	6.753.221.023,00	96,64	6.069.572.403,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.861.083.881,00	5.670.610.109,00	96,75	5.561.983.426,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.126.730.508,00	1.082.610.914,00	96,08	507.588.977,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	824.368.557,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	710.112.422,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	114.256.135,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	496.155.650.820,00	446.883.952.555,00	90,07	392.632.787.075,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bobot Kerja ASN	413.136.243.075,00	375.779.931.310,00	90,96	328.592.453.405,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bobot Kerja PNS	363.888.001.577,00	332.639.472.088,00	91,41	320.476.505.284,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bobot Kerja PPPK	49.248.241.498,00	43.140.459.222,00	87,60	8.115.948.121,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Berugas ASN	10.910.830.119,00	9.809.064.957,00	89,90	1.799.030.430,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Berugas PNS	8.592.919.759,00	7.699.894.334,00	89,61	1.323.003.564,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Berugas PPPK	2.317.910.360,00	2.109.170.623,00	90,99	476.026.866,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	71.507.482.823,00	60.767.770.590,00	84,98	61.800.362.732,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	70.241.904.892,00	59.908.982.301,00	85,29	61.782.677.787,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.265.577.931,00	858.788.289,00	67,86	17.684.945,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	601.094.801,00	527.185.698,00	87,70	440.940.508,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	601.094.801,00	527.185.698,00	87,70	440.940.508,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	576.239.121.042,00	543.498.046.098,00	94,32	478.365.057.312,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	36.997.066.519,00	30.813.431.167,00	83,29	25.973.901.239,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	24.902.973.423,00	20.801.489.678,00	83,53	16.548.846.853,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.527.810.158,00	9.746.170.529,00	84,54	9.268.118.439,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	566.282.938,00	265.770.960,00	46,93	156.935.947,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	747.131.233,00	66.485.433,00	8,90	80.465.528,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	594.202.700,00	7.263.755,00	1,22	38.353.028,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	8.770.690,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	76.118.742,00	30.447.498,00	40,00	30.750.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.611.513,00	3.775.128,00	20,28	675.000,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produk Usaha Daerah	36.871.256,00	24.999.052,00	67,80	10.687.500,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.556.332,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	441.815.878.972,00	422.505.741.658,00	95,63	415.957.850.950,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	441.815.878.972,00	422.505.741.658,00	95,63	415.957.850.950,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.463.445.200,00	2.458.596.900,00	99,80	2.259.192.900,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.463.445.200,00	2.458.596.900,00	99,80	2.259.192.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tampil) Guru PNSD	1.869.000.000,00	1.760.250.000,00	94,18	2.061.364.335,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tampil Guru PNSD	1.869.000.000,00	1.760.250.000,00	94,18	2.061.364.335,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	343.470.883,00	314.939.046,00	91,69	1.822.278.160,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	343.470.883,00	314.939.046,00	91,69	1.822.278.160,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	18.520.557.835,00	18.199.996.500,00	98,27	13.998.633.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pemangku/jawaban Pengelola Keuangan	18.480.077.835,00	18.191.836.500,00	98,44	13.857.739.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.480.000,00	8.160.000,00	20,16	140.894.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	65.700.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	65.700.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	69.024.376.800,00	62.967.854.994,00	91,23	14.836.799.200,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	69.024.376.800,00	62.967.854.994,00	91,23	14.836.799.200,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	884.193.600,00	845.750.400,00	95,65	284.784.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	884.193.600,00	845.750.400,00	95,65	284.784.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	3.574.000.000,00	3.565.000.000,00	99,75	1.024.087.500,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	3.574.000.000,00	3.565.000.000,00	99,75	1.024.087.500,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	40.903.890.441,00	40.807.622.530,00	99,76	40.953.439.716,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.057.400.000,00	2.057.400.000,00	100,00	2.059.800.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.057.400.000,00	2.057.400.000,00	100,00	2.059.800.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	171.180.000,00	171.180.000,00	100,00	163.656.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	171.180.000,00	171.180.000,00	100,00	163.656.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.363.840,00	141.363.840,00	100,00	143.826.120,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.363.840,00	141.363.840,00	100,00	143.826.120,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	176.250.000,00	176.250.000,00	100,00	176.490.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	176.250.000,00	176.250.000,00	100,00	176.490.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.983.230.000,00	2.983.230.000,00	100,00	2.986.710.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.983.230.000,00	2.983.230.000,00	100,00	2.986.710.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	228.723.000,00	207.408.000,00	90,68	248.994.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	228.723.000,00	207.408.000,00	90,68	248.994.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.121.250,00	22.837.500,00	65,02	27.405.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.121.250,00	22.837.500,00	65,02	27.405.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.670.000.000,00	11.670.000.000,00	100,00	11.670.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.670.000.000,00	11.670.000.000,00	100,00	11.670.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.935.000.000,00	1.920.000.000,00	99,22	2.910.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.935.000.000,00	1.920.000.000,00	99,22	2.910.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.082.456.359,00	1.073.434.285,00	99,17	1.075.089.207,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.082.456.359,00	1.073.434.285,00	99,17	1.075.089.207,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.527.765.992,00	9.527.765.992,00	100,00	9.515.719.389,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.527.765.992,00	9.527.765.992,00	100,00	9.515.719.389,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.224.240,00	4.224.240,00	100,00	4.235.760,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.672.720,00	12.672.720,00	100,00	12.707.280,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.343.467.600,00	9.343.467.600,00	100,00	9.332.015.200,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.073.700.000,00	10.035.052.913,00	99,62	9.964.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	10.073.700.000,00	10.035.052.913,00	99,62	9.964.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	821.700.000,00	821.700.000,00	100,00	11.250.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	821.700.000,00	821.700.000,00	100,00	11.250.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.692.199.376,00	1.325.604.130,00	78,34	243.027.548,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.173.336,00	75.600.000,00	96,71	75.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.173.336,00	75.600.000,00	96,71	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000,00	10.584.000,00	96,22	10.584.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.000.000,00	10.584.000,00	96,22	10.584.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000,00	136.080.000,00	99,33	136.080.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	137.000.000,00	136.080.000,00	99,33	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.690.400,00	8.111.040,00	93,33	8.166.720,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.690.400,00	8.111.040,00	93,33	8.166.720,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.420.750,00	7.019.330,00	94,59	4.408.908,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	7.420.750,00	7.019.330,00	94,59	4.408.908,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.040,00	92,86	1.040,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.040,00	92,86	1.040,00
5.1.01.05.07	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.208.190,00	7.620.480,00	82,76	7.564.800,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.208.190,00	7.620.480,00	82,76	7.564.800,00
5.1.01.05.08	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675,00	155.520,00	82,87	155.520,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	187.675,00	155.520,00	82,87	155.520,00
5.1.01.05.09	Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025,00	466.560,00	82,87	466.560,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Juran Jaminan Kematian KDH/WKDH	563.025,00	466.560,00	82,87	466.560,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.439.954.880,00	1.079.966.160,00	75,00	0,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	969.550.420,00	694.790.280,00	71,66	0,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	446.227.617,00	367.845.744,00	82,43	0,00
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	24.176.843,00	17.330.136,00	71,68	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.408.447.459,00	4.378.447.459,00	99,32	4.526.882.533,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	330.000.000,00	91,67	360.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000,00	330.000.000,00	91,67	360.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	4.166.882.533,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.048.447.459,00	4.048.447.459,00	100,00	4.166.882.533,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41	187.998.444,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41	187.998.444,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	184.676.544,00	183.579.749,00	99,41	187.998.444,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.935.171.371.802,03	1.788.204.036.521,75	92,41	1.964.366.347.632,00
5.1.02.01	Belanja Barang	360.617.780.983,70	321.333.315.511,00	89,11	433.387.614.014,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.269.371.453,70	320.993.758.161,00	89,10	432.498.438.564,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.533.877.988,00	2.527.028.394,00	99,73	2.670.596.349,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.832.849.067,00	1.749.745.797,00	95,47	2.347.729.876,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.563.016.435,51	23.562.073.725,00	82,49	25.366.525.115,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	203.684.840,00	199.385.336,00	97,89	369.290.443,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	957.908.705,00	893.142.200,00	93,24	1.530.604.919,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Kebakaran	286.980.500,00	252.998.250,00	88,16	233.322.520,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	638.369.000,00	562.064.000,00	88,05	444.731.500,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	125.544.542,00	120.103.500,00	95,67	96.863.831,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.092.842.324,00	3.960.595.520,00	96,77	6.240.573.699,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	76.944.388,00	48.772.568,00	63,39	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.523.808,00	1.523.700,00	99,99	40.800.500,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	38.587.228,00	37.484.770,00	97,14	5.240.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	21.313.160,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	34.994.600,00	28.913.919,00	82,62	12.523.149,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	22.177.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.567.210.875,00	5.222.877.832,00	93,81	5.986.163.543,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.329.620.900,00	4.065.381.474,00	93,90	4.539.904.645,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.551.946.287,00	19.514.644.496,00	86,53	21.383.388.025,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	746.893.200,00	727.949.500,00	97,46	696.320.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.869.150.866,00	5.439.817.545,00	92,68	5.854.173.527,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	463.676.244,00	433.552.099,00	93,50	1.442.000.546,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.201.859.685,00	2.140.680.813,00	97,22	2.296.355.082,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	666.571.165,00	646.387.429,00	96,97	1.751.533.049,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kapsulap dan Perlengkapan Satwa	176.934.000,00	175.060.000,00	98,94	104.295.600,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.928.246.100,00	1.884.046.175,00	97,71	1.585.228.150,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.612.453.000,00	2.440.935.999,00	93,43	3.244.347.040,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.543.230.846,00	14.936.842.926,00	96,10	29.933.170.764,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.248.726.935,00	6.948.669.764,00	95,86	3.680.781.063,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	85.135.240,00	84.551.600,00	99,31	71.489.655,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	152.613.584.314,19	133.603.946.950,00	87,54	209.933.056.617,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	142.574.040,00	142.021.000,00	99,61	923.668.682,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	28.358.000,00	28.354.710,00	99,99	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.378.746.405,00	2.167.345.105,00	91,11	1.992.450.849,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	3.747.919.642,00	3.688.713.000,00	98,42	3.212.415.180,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	50.388.940,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.008.728.150,00	16.476.676.928,00	82,35	19.834.062.326,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.471.834.000,00	17.190.612.889,00	93,06	18.979.208.800,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	14.437.671.974,00	13.416.092.000,00	92,92	13.863.103.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	179.690.000,00	159.827.295,00	88,95	473.861.995,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	9.033.850.000,00	9.027.262.113,00	99,93	9.073.737.205,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.952.029.500,00	15.714.487.900,00	92,70	26.711.757.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	350.910.000,00	350.910.000,00	100,00	443.595.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.814.880.000,00	1.796.360.000,00	98,98	908.515.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.503.240.000,00	4.406.811.560,00	97,86	78.608.580,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.609.675.000,00	1.583.371.570,00	98,37	1.186.905.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	149.000.000,00	142.225.000,00	95,45	0,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	58.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	308.719.050,00	300.784.000,00	97,43	4.497.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	84.329.800,00	84.130.300,00	99,76	33.705.540,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	24.990.000,00	24.990.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	245.785.000,00	245.565.000,00	99,91	183.350.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.774.245.000,00	870.500.000,00	31,38	1.070.248.160,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	570.905.000,00	548.666.500,00	96,10	906.731.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	411.950.000,00	394.425.000,00	95,75	332.476.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	18.550.000,00	18.200.000,00	98,11	247.330.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	177.242.530,00	176.053.850,00	99,33	889.175.450,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	148.005.600,00	147.747.600,00	99,83	873.723.000,00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	1.386.680,00	750.000,00	54,09	0,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.418.750,00	1.418.750,00	100,00	15.452.450,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	26.431.500,00	26.137.500,00	98,89	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	171.167.000,00	163.503.500,00	95,52	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	171.167.000,00	163.503.500,00	95,52	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	563.388.919.251,33	527.887.024.401,75	93,70	566.716.490.449,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	344.818.008.247,61	322.511.410.475,42	93,53	326.938.702.759,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.687.203.600,00	12.865.472.000,00	82,01	23.142.027.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	944.630.000,00	755.830.000,00	80,01	1.390.130.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Sakai Ahli, dan Beracara	152.200.000,00	108.200.000,00	71,09	172.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.875.252.118,00	2.818.047.227,00	98,01	4.664.470.644,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Robaniwan	550.900.000,00	395.300.000,00	71,76	480.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	150.030.000,00	142.930.000,00	95,27	190.860.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	34.400.000,00	27.600.000,00	80,23	0,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.192.541.234,00	4.064.950.000,00	96,96	1.156.115.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.027.200.000,00	647.700.000,00	63,05	949.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	68.576.981.065,00	63.682.305.000,00	92,86	65.680.859.600,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.099.650.000,00	946.065.056,00	86,03	1.705.171.225,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.636.558.688,00	1.556.084.999,00	95,08	1.317.724.308,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penunangan Prasarana dan Sarana Umum	1.154.179.080,00	1.150.451.006,00	99,68	796.132.326,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.012.243.496,00	1.003.259.111,00	99,11	839.605.858,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	844.160.000,00	837.070.000,00	99,16	948.550.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	17.027.354.074,61	16.935.985.883,00	99,46	15.234.659.439,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	6.699.272.450,00	6.630.390.647,00	98,97	5.816.665.400,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.550.550.000,00	1.424.300.000,00	91,86	713.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.083.493.840,00	2.980.510.961,00	96,66	3.857.866.086,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	548.975.050,00	514.198.350,00	93,67	576.299.400,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.284.947.619,00	1.244.709.151,80	96,87	1.718.899.634,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.168.753.490,00	8.052.770.700,00	87,83	9.495.742.865,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.710.185.307,74	38.009.919.902,72	98,19	35.591.167.285,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	38.125.692.253,63	37.400.172.701,32	98,10	35.525.260.815,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	542.543.608,00	530.700.570,00	97,82	239.431.421,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.636.528.631,63	20.075.144.409,58	97,28	17.021.433.049,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	8.815.636.564,00	8.227.302.997,00	93,33	6.342.134.050,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekaniik dan Listrik	1.195.791.830,00	1.164.510.815,00	97,38	963.167.425,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	50.000.000,00	48.888.840,00	97,78	4.300.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	945.250.000,00	889.250.000,00	94,08	1.879.700.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00	48.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.696.500.000,00	3.531.951.800,00	95,55	4.351.254.900,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	297.875.261,00	296.911.900,00	99,68	307.401.580,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	184.300.000,00	116.400.000,00	63,16	25.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19.963.891.880,00	19.157.810.437,00	95,96	19.702.296.336,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.814.767.800,00	3.223.717.716,00	84,51	2.197.366.270,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakain, Alat Kesemian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	691.095.000,00	669.331.682,00	96,85	506.154.030,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	65.950.000,00	64.284.500,00	97,47	15.989.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.868.803.100,00	1.792.061.377,00	95,89	1.437.480.497,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	49.110.850,00	48.928.752,00	99,63	59.111.663,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	150.305.200,00	43.344.800,00	28,84	5.993.520,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	176.357.000,00	111.995.000,00	63,50	140.965.900,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.279.554.500,00	9.450.376.575,00	91,93	10.590.079.051,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	539.720.181,00	538.693.259,00	99,81	516.682.400,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	715.538.219,00	608.190.201,00	85,00	764.217.121,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.703.596.652,00	2.168.122.805,00	80,19	1.998.794.943,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	26.521.788.609,00	23.369.615.498,00	88,11	23.161.251.462,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.731.861.080,00	1.620.643.300,00	93,58	1.776.163.800,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.787.452.317,00	13.327.276.611,00	96,66	14.228.181.452,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.361.230.000,00	1.652.186.378,00	69,97	134.239.261,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Pemeliharaan Daya	266.343.100,00	238.568.622,00	89,57	491.958.394,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	339.650.000,00	308.645.000,00	90,87	525.546.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.460.698.499,00	1.030.162.085,00	70,53	1.085.229.228,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.641.585.000,00	3.906.877.850,00	84,17	4.226.191.621,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	140.430.000,00	58.794.000,00	41,87	214.780.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	114.097.463.920,72	111.363.525.149,00	97,60	105.261.791.333,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	42.720.000.000,00	41.515.479.500,00	97,18	42.530.470.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	61.899.054.000,00	61.105.409.600,00	98,72	55.914.790.100,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	10.752.000,00	7.338.800,00	68,26	6.818.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.048.706.984,00	890.448.786,00	84,91	975.919.407,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	548.441.855,00	533.552.282,00	97,29	806.414.036,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.144.895.857,72	1.028.096.895,00	89,80	939.908.390,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.725.613.224,00	6.283.199.286,00	93,42	4.087.471.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.445.149.046,00	11.604.232.527,00	80,33	22.890.682.432,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	605.000.000,00	571.500.000,00	94,46	81.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.010.055.050,00	4.119.340.356,00	82,22	8.169.746.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	107.145.400,00	73.450.000,00	68,55	117.180.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	267.140.000,00	207.210.000,00	77,57	249.406.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.973.280.000,00	2.147.292.500,00	72,22	4.568.813.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	157.380.000,00	118.800.000,00	75,49	289.792.280,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	131.000.000,00	128.500.000,00	98,09	586.579.254,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.020.980.000,00	988.300.000,00	96,80	1.266.523.804,00
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	127.500.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.813.790.646,00	3.047.037.150,00	79,90	5.947.298.694,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	276.877.950,00	128.302.521,00	46,34	175.790.400,00
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	460.691.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	819.360.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.696.149.561,00	30.717.905.855,00	88,53	50.402.630.319,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.877.500.400,00	1.397.500.000,00	48,57	197.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	569.175.000,00	512.850.000,00	90,10	277.330.050,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.333.776.500,00	977.735.000,00	73,31	1.893.086.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	286.000.000,00	284.548.500,00	99,49	336.962.000,00
5.1.02.02.05.0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	0,00	0,00	159.840.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	222.000.000,00	201.000.000,00	90,54	153.000.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	194.800.000,00	93.703.500,00	48,10	815.694.870,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	370.165.600,00	368.742.000,00	99,62	279.315.640,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	462.150.000,00	420.850.000,00	91,06	323.450.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mesi/Wisma/Bungalow/Tempat Peistirahatan	83.100.000,00	52.900.000,00	63,66	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	27.771.057.061,00	25.955.061.855,00	93,46	44.654.129.759,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	526.425.000,00	453.015.000,00	86,05	1.296.222.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jeringan dan Irigasi	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.06.0012	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	235.600.000,00	208.350.000,00	88,43	154.050.000,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	202.000.000,00	181.900.000,00	90,05	116.000.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	33.600.000,00	26.450.000,00	78,72	38.050.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	24.829.944.229,00	23.633.451.583,33	95,18	27.014.531.342,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	15.000.000,00	14.875.087,00	99,17	132.599.891,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	225.000.000,00	176.906.817,00	78,63	234.671.295,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	2.668.128.309,00	2.443.145.988,23	91,57	2.601.909.364,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.835.776.940,00	2.764.818.511,00	97,50	5.021.893.726,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	6.547.815.690,00	6.365.453.527,00	97,21	5.546.916.264,00
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	100.000.000,00	98.196.150,00	98,20	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	777.098.125,00	733.355.900,00	94,37	711.818.100,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	85.970.887,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.656.803.357,00	1.534.868.326,10	92,64	2.212.363.855,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.685.700.020,00	6.231.065.597,00	93,20	6.672.150.721,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.375.238.338,00	1.364.094.450,00	99,19	1.346.528.589,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	19.750.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	500.000.000,00	490.000.000,00	98,00	0,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	117.107.450,00	106.460.000,00	90,91	168.240.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	771.274.000,00	760.211.230,00	98,57	1.810.291.650,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	95.000.000,00	90.000.000,00	94,74	40.000.000,00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	460.000.000,00	460.000.000,00	100,00	409.427.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.038.070.969,00	13.709.871.812,00	91,17	8.039.063.843,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Pedesaan	235.000.000,00	234.893.045,00	99,95	234.742.516,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	539.728.969,00	537.626.835,00	99,61	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.128.835.000,00	1.053.415.152,00	93,32	900.422.450,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	11.398.354.200,00	10.656.988.180,00	93,50	4.862.830.951,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	1.180.152.800,00	679.407.000,00	57,57	599.344.000,00
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	556.000.000,00	547.541.600,00	98,48	1.441.723.926,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	31.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	31.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.033.433.278,00	13.989.877.000,00	93,06	25.983.538.421,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.823.103.500,00	2.595.827.000,00	91,95	3.405.412.416,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	12.199.829.778,00	11.383.550.000,00	93,31	22.578.126.005,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	153.600.000,00	110.400.000,00	71,88	0,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	144.000.000,00	108.000.000,00	75,00	0,00
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	9.600.000,00	2.400.000,00	25,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	85.933.605.813,00	81.263.757.270,36	94,57	91.416.243.048,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	87.190.000,00	0,00	0,00	64.144.000,00
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	87.190.000,00	0,00	0,00	64.144.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.715.377.081,00	25.552.611.416,00	92,20	28.762.577.219,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	244.786.000,00	217.486.850,00	88,85	156.423.829,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	61.234.000,00	61.309.074,00	99,96	61.324.843,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	1.311.830.398,00	1.199.257.352,00	91,42	884.882.310,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	19.134.000,00	19.117.470,00	99,91	25.797.748,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	479.517.000,00	479.405.645,00	99,98	289.391.128,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	15.000.000,00	0,00	0,00	14.853.749,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	631.007.021,00	624.454.162,00	98,96	597.773.476,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	43.845.000,00	43.512.000,00	99,24	0,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	38.710.000,00	38.698.730,00	99,97	23.777.310,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00	2.900.000,00	48,33	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.023.130.023,00	13.404.012.742,00	95,59	13.317.874.639,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	325.600.000,00	261.715.006,00	80,38	286.874.936,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000,00	19.002.500,00	93,89	220.308.985,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	200.000.000,00	167.564.150,00	83,78	0,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	11.845.000,00	11.845.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	46.364.950,00	16.350.000,00	35,26	44.122.500,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	43.525.000,00	21.412.500,00	49,20	14.664.720,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	23.505.342,00	20.442.492,00	86,97	108.275.877,00
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	39.349.130,00
5.1.02.03.02.0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya	30.000.000,00	26.495.000,00	88,32	0,00
5.1.02.03.02.0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	11.770.700,00	6.518.500,00	55,38	18.225.430,00
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	26.853.050,00	26.675.000,00	99,34	0,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.979.748.110,00	1.601.041.354,00	80,87	3.034.417.241,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.364.730.000,00	2.184.131.944,00	92,36	2.809.976.917,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500.000,00	500.000,00	100,00	27.145.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	210.000.000,00	201.000.000,00	95,71	0,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	205.000.000,00	178.650.000,00	87,15	91.844.414,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.03.02.0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	213.679.600,00	210.019.250,00	98,29	47.601.000,00
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	47.500.000,00	40.000.000,00	84,21	32.800.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	84.000.000,00	76.199.977,00	90,71	7.985.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.800.625,00	7.700.000,00	98,71	0,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	120.000.000,00	116.599.950,00	97,17	426.701.400,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	4.894.560,00	4.894.560,00	100,00	3.885.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	86.307.980,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.117.000,00	4.276.600,00	60,09	6.541.000,00
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	105.443.000,00	104.156.380,00	98,78	71.484.000,00
5.1.02.03.02.0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	1.866.142.682,00	1.862.221.166,00	99,79	3.373.021.654,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	31.930.000,00	28.812.200,00	90,24	27.806.500,00
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	86.921.400,00	86.574.900,00	99,60	84.421.000,00
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	36.842.000,00	33.437.250,00	90,76	50.491.550,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer-Unit-Perangkat Lunak	1.243.837.220,00	1.087.782.050,00	87,45	1.141.979.440,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	241.238.000,00	230.226.650,00	95,44	218.085.700,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	707.905.400,00	611.211.200,00	86,34	694.796.100,00
5.1.02.03.02.0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya	535.000.000,00	214.251.812,00	40,05	414.515.713,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.955.239.782,00	20.927.790.483,36	91,17	21.695.375.790,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.636.118.282,00	20.612.723.123,36	91,06	21.695.375.790,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	319.121.500,00	315.067.360,00	98,73	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.175.798.950,00	34.783.355.371,00	98,88	40.894.146.039,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	27.710.742.226,00	27.708.103.043,00	99,99	30.803.348.378,00
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	1.268.207.305,00	1.262.748.341,00	99,57	1.352.713.747,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	91.475.500,00	88.792.000,00	97,07	377.949.200,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.076.962.462,00	1.069.637.792,00	99,32	2.538.338.976,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.724.549.007,00	4.359.612.995,00	92,28	5.450.702.704,00
5.1.02.03.04.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	174.362.450,00	169.369.950,00	97,14	290.657.044,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	0,00	49.006.500,00
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	129.500.000,00	125.091.250,00	96,60	31.429.490,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	239.980.724.177,00	209.248.173.077,00	87,19	240.783.824.900,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.598.801.824,00	201.627.844.191,00	87,06	237.658.242.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220.960.506.824,00	191.956.777.247,00	86,87	212.977.107.400,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	7.065.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.150.000,00	34.875.000,00	64,40	1.400.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.905.345.000,00	2.764.091.944,00	95,14	4.504.750.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.678.800.000,00	6.872.100.000,00	89,49	20.167.920.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	8.381.922.353,00	7.620.328.886,00	90,91	3.125.582.500,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Luar Negeri	8.381.922.353,00	7.620.328.886,00	90,91	3.125.582.500,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.377.355.000,00	11.704.898.750,00	87,50	15.829.303.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.370.005.000,00	11.697.548.750,00	87,49	15.826.603.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Pertunjukan	5.330.710.000,00	5.027.654.500,00	94,31	7.163.155.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	453.200.000,00	238.347.000,00	52,59	1.374.450.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	5.445.000.000,00	4.297.515.000,00	78,93	4.750.350.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	2.141.095.000,00	2.134.032.250,00	99,67	2.538.648.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00	2.700.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.350.000,00	7.350.000,00	100,00	2.700.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.407.346.201,00	273.615.682.232,00	98,99	279.832.836.184,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.407.346.201,00	273.615.682.232,00	98,99	279.832.836.184,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	276.407.346.201,00	273.615.682.232,00	98,99	279.832.836.184,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	363.151.185.279,64	91,83	336.400.036.037,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	363.151.185.279,64	91,83	336.400.036.037,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	395.465.640.376,00	363.151.185.279,64	91,83	336.400.036.037,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	328.202.803.569,00	317.919.022.245,00	96,87	260.213.402.169,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	117.549.488.584,00	117.199.488.584,00	99,70	65.616.710.389,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	117.549.488.584,00	117.199.488.584,00	99,70	65.616.710.389,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	117.549.488.584,00	117.199.488.584,00	99,70	65.616.710.389,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	131.483.245.785,00	121.891.212.781,00	92,70	117.620.042.104,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	86.731.150.000,00	78.227.526.831,00	90,20	73.264.179.938,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	86.731.150.000,00	78.227.526.831,00	90,20	73.264.179.938,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.172.013.450,00	43.096.571.450,00	97,57	43.805.862.166,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	44.172.013.450,00	43.096.571.450,00	97,57	43.805.862.166,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	580.082.335,00	567.114.500,00	97,76	0,00
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	580.082.335,00	567.114.500,00	97,76	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbedaan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	76.166.350.000,00	75.824.601.680,00	99,55	74.126.510.476,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	42.843.100.000,00	42.564.943.434,00	99,35	44.038.310.476,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	42.843.100.000,00	42.564.943.434,00	99,35	44.038.310.476,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikswa Swasta	33.323.250.000,00	33.259.658.246,00	99,81	30.088.200.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikswa Swasta	33.323.250.000,00	33.259.658.246,00	99,81	30.088.200.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.003.719.200,00	3.003.719.200,00	100,00	2.850.139.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	130.447.500,00	130.447.500,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>4.853.518.637.062,19</b>	<b>4.598.616.364.294,75</b>	<b>94,75</b>	<b>4.419.911.196.952,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>856.550.234.585,80</b>	<b>767.269.052.197,89</b>	<b>89,58</b>	<b>991.975.692.931,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.478.117.620,00	2.464.373.669,00	99,45	2.854.444.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.716.626.000,00	1.703.196.169,00	99,22	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.716.626.000,00	1.703.196.169,00	99,22	0,00
5.2.01.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.269.400,00	3.123.500,00	95,54	0,00
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	3.269.400,00	3.123.500,00	95,54	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	758.222.220,00	758.054.000,00	99,98	2.854.444.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	758.222.220,00	758.054.000,00	99,98	2.854.444.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.905.542.378,00	196.230.794.045,00	87,64	306.440.774.536,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.914.089.400,00	3.868.715.500,00	98,84	543.008.450,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	83.309.500,00	74.185.500,00	89,05	41.000.000,00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	31.157.500,00	31.135.500,00	99,93	0,00
5.2.02.01.01.0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	52.152.000,00	43.050.000,00	82,55	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Pemesin	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.830.779.900,00	3.794.530.000,00	99,05	502.008.450,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	768.350.000,00	767.350.000,00	99,87	107.259.300,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.062.429.900,00	3.027.180.000,00	98,85	278.049.150,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00	85.600.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.264.768.326,00	3.872.792.500,00	90,81	11.415.802.104,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.229.443.686,00	3.837.542.500,00	90,73	6.142.592.400,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	799.600.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.734.846.086,00	3.352.900.000,00	89,77	3.689.104.100,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	640.500.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	411.498.000,00	404.963.000,00	98,41	409.102.100,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	83.099.600,00	79.679.500,00	95,88	157.786.200,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	446.500.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	35.324.640,00	35.250.000,00	99,79	39.542.350,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	16.564.350,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	35.324.640,00	35.250.000,00	99,79	22.978.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	5.233.667.354,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	2.558.036.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.675.631.354,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.944.000,00	26.959.000,00	96,48	1.192.242.943,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	11.300.000,00	10.750.000,00	95,13	1.100.132.643,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	0,00	0,00	0,00	14.139.000,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	6.788.897,00
5.2.02.03.01.0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es	0,00	0,00	0,00	1.019.074.905,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	11.300.000,00	10.750.000,00	95,13	60.129.841,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	15.444.000,00	15.225.000,00	98,58	77.927.800,00
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	0,00	0,00	0,00	47.152.800,00
5.2.02.03.02.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	15.444.000,00	15.225.000,00	98,58	22.150.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.200.000,00	984.000,00	82,00	14.182.500,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.200.000,00	984.000,00	82,00	6.782.500,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.486.540.000,00	1.378.796.139,00	92,75	2.074.262.692,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.486.540.000,00	1.378.796.139,00	92,75	2.074.262.692,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.232.139.000,00	1.172.700.000,00	95,18	386.533.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00	498.312.200,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	76.001.000,00	72.388.539,00	95,25	783.473.742,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	26.300.000,00	25.707.600,00	97,75	386.000.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	152.100.000,00	108.000.000,00	71,01	0,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.443.750,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.754.622.523,00	37.425.904.777,00	83,62	37.382.405.287,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.314.133.626,00	9.362.843.504,00	82,75	8.015.023.929,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	736.187.856,00	644.775.000,00	87,58	1.640.086.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.577.945.770,00	8.718.068.504,00	82,42	6.374.937.429,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.172.049.299,00	27.821.817.233,00	83,87	28.967.649.355,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	22.747.519.407,00	17.658.519.884,00	77,63	19.591.893.405,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	43.340.000,00	42.059.000,00	97,04	135.730.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.912.280.576,00	7.746.642.200,00	97,91	3.565.980.300,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	51.122.000,00	48.456.328,00	94,79	61.128.650,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.417.787.316,00	2.326.139.821,00	96,21	5.612.916.590,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	268.439.598,00	241.244.040,00	89,87	399.732.003,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	37.924.800,00	36.680.000,00	96,72	107.669.303,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	61.015.000,00	56.205.000,00	92,12	100.507.300,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	27.512.400,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	152.849.798,00	148.359.040,00	97,06	164.043.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.338.760.810,00	18.734.351.272,00	92,11	16.422.256.676,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	19.380.390.363,00	17.846.415.437,00	92,08	15.552.383.990,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	163.821.155,00	156.282.750,00	95,40	457.715.500,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.380.902.153,00	553.473.789,00	40,08	9.598.043.950,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.835.667.055,00	17.136.658.898,00	96,08	5.479.224.540,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	958.370.447,00	869.235.835,00	92,63	796.547.686,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	138.291.510,00	76.618.435,00	55,40	207.917.186,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	13.375.000,00	12.800.000,00	95,70	344.900.000,00
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	32.492.600,00	31.525.400,00	97,02	3.512.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	754.211.337,00	748.292.000,00	99,22	240.218.500,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	20.000.000,00	18.700.000,00	93,50	73.325.000,00
5.2.02.06.03.0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	20.000.000,00	18.700.000,00	93,50	0,00
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	0,00	0,00	0,00	73.325.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	22.751.925.861,00	22.057.221.318,00	96,95	114.782.051.044,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.418.469.316,00	20.789.089.028,00	97,06	110.513.472.044,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.312.543.474,00	4.117.384.442,00	95,47	457.307.773,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	750.236.001,00	710.383.000,00	94,69	0,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	980.000.000,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	441.848.999,00	429.309.000,00	97,16	0,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	325.300.000,00	323.655.000,00	99,49	2.756.500.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	11.679.998.000,00	11.505.090.836,00	98,50	0,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	422.960.599,00	389.666.750,00	92,13	0,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	1.006.216.200,00	979.000.000,00	97,30	0,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0,00	0,00	0,00	4.390.000.000,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	0,00	7.432.371,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	379.560.000,00	378.900.000,00	99,83	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	974.100.000,00	974.100.000,00	100,00	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.125.706.043,00	981.600.000,00	87,20	101.922.231.900,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.333.456.545,00	1.268.132.290,00	95,10	4.268.579.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.333.456.545,00	1.268.132.290,00	95,10	4.268.579.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	19.514.670.039,00	13.595.496.537,00	69,67	4.655.091.171,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.321.376.163,00	1.234.240.246,00	93,41	1.329.896.871,00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	766.848.800,00	728.122.000,00	94,95	521.146.600,00
5.2.02.08.01.0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	12.000.000,00	9.401.700,00	78,35	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	20.859.000,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	253.389.063,00	248.015.250,00	97,88	0,00
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	94.794.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	32.412.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	289.138.300,00	248.701.296,00	86,01	660.685.271,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18.003.214.701,00	12.200.881.291,00	67,77	1.157.659.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Menengah	279.450.000,00	273.000.000,00	97,69	0,00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian	94.281.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	17.629.483.201,00	11.927.881.291,00	67,66	1.157.659.000,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	9.705.175,00	8.250.000,00	85,01	0,00
5.2.02.08.05.0004	Belanja Modal Meteorological Equipment	9.705.175,00	8.250.000,00	85,01	0,00
5.2.02.08.05	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.299.540,00
5.2.02.08.06.0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	0,00	0,00	0,00	49.299.540,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	180.374.000,00	152.125.000,00	84,34	2.118.235.760,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	111.524.000,00	109.612.000,00	98,29	2.118.235.760,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pemunjang	68.850.000,00	42.513.000,00	61,75	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.065.389.050,00	18.169.023.441,00	90,55	18.065.408.070,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	11.393.732.526,00	10.499.471.957,00	92,15	14.386.972.990,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	24.080.000,00	24.080.000,00	100,00	245.856.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	9.887.241.238,00	9.063.756.957,00	91,67	11.951.624.450,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.482.411.288,00	1.411.635.000,00	95,23	2.189.492.540,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.671.656.524,00	7.669.551.484,00	88,44	3.678.435.080,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.495.268.210,00	7.050.198.697,00	94,06	2.326.174.580,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	804.785.894,00	333.973.637,00	41,50	347.659.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	371.602.420,00	285.379.150,00	76,80	1.004.601.500,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	713.125.360,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	713.125.360,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	363.747.310,00
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00	349.378.050,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	31.302.291.187,00	20.699.906.434,00	66,13	31.102.090.750,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	31.302.291.187,00	20.699.906.434,00	66,13	31.102.090.750,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	31.302.291.187,00	20.699.906.434,00	66,13	31.102.090.750,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	378.941.025,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	378.941.025,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	120.000.000,00	117.500.000,00	97,92	378.941.025,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.145.556.996,00	33.346.232.083,00	194,49	27.590.840.810,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.145.556.996,00	33.346.232.083,00	194,49	27.590.840.810,00
5.2.02.88.88.888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	17.145.556.996,00	33.346.232.083,00	194,49	27.590.840.810,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	12.687.975.836,00	2.794.015.516,00	22,02	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	12.687.975.836,00	2.794.015.516,00	22,02	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	12.624.779.036,00	2.730.818.716,00	21,63	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	63.196.800,00	63.196.800,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.531.008.350,00	20.143.879.528,00	78,90	40.123.248.154,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.531.008.350,00	20.143.879.528,00	78,90	40.123.248.154,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.531.008.350,00	20.143.879.528,00	78,90	40.123.248.154,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	254.114.942.168,00	211.959.708.577,89	83,41	318.703.801.325,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	236.212.944.168,00	203.063.622.060,89	85,97	308.697.266.812,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	236.212.944.168,00	203.063.622.060,89	85,97	308.697.266.812,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	211.563.321.863,00	180.226.766.295,89	85,19	194.452.689.884,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.029.316.326,00	2.785.163.768,00	91,94	51.537.731.595,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	518.589.289,00	513.116.830,00	98,94	8.209.144.864,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	199.775.200,00	198.249.400,00	99,24	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	43.212.000,00	43.186.400,00	99,94	86.360.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	233.470.954,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	166.934.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	0,00	593.749.600,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.129.102.670,00	976.820.000,00	86,51	426.773.091,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	5.105.651.486,00	4.009.827.879,00	78,54	17.532.852.181,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	140.410.000,00	140.290.000,00	99,91	0,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	14.175.631.334,00	14.170.201.488,00	99,96	35.426.755.643,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	193.739.000,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	103.300.000,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	103.300.000,00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	103.300.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	98.448.704,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.901.998.000,00	8.896.086.517,00	49,69	9.804.785.809,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.901.998.000,00	8.896.086.517,00	49,69	9.804.785.809,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	17.901.998.000,00	8.896.086.517,00	49,69	9.804.785.809,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	332.313.610.530,00	317.756.671.120,00	95,62	323.497.539.237,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	247.617.673.769,00	242.110.668.400,00	97,78	238.836.347.895,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	246.064.449.207,00	240.606.981.808,00	97,78	221.941.608.396,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	172.644.054.995,00	168.262.984.608,00	97,46	134.646.493.528,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	73.420.394.212,00	72.343.997.200,00	98,53	87.295.114.868,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.553.224.562,00	1.503.686.592,00	96,81	16.894.739.499,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	1.553.224.562,00	1.503.686.592,00	96,81	16.894.739.499,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	78.876.064.600,00	71.471.485.752,00	90,61	84.241.932.352,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	26.124.920.509,00	22.882.967.722,00	87,59	33.288.205.688,00
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	5.534.262.339,00	4.073.068.926,00	73,60	2.970.191.300,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	20.590.658.170,00	18.809.898.796,00	91,35	30.318.014.388,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	34.218.883.424,00	30.256.858.568,00	88,42	27.649.099.979,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	33.728.925.864,00	29.766.924.358,00	88,25	26.840.639.410,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	489.957.560,00	489.934.210,00	100,00	808.460.569,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	18.532.260.667,00	18.331.659.462,00	98,92	22.014.324.211,00
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	228.859.163,00	226.060.962,00	98,78	7.845.181.418,00
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	18.203.401.504,00	18.105.598.500,00	99,46	14.169.142.793,00
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	919.275.007,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	919.275.007,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	371.027.467,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	371.027.467,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	67,69	205.741.381,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	205.741.381,00
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukiman	0,00	0,00	0,00	62.919.240,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	67,69	142.822.141,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	5.030.504.161,00	3.405.050.798,00	67,69	142.822.141,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	789.168.000,00	769.466.170,00	97,48	209.717.609,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	789.168.000,00	769.466.170,00	97,48	209.717.609,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	789.168.000,00	769.466.170,00	97,48	209.717.609,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	43.719.921.889,00	38.839.429.536,00	88,84	40.479.133.833,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	192.417.922,00	155.932.678,00	81,04	169.789.890,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	192.417.922,00	155.932.678,00	81,04	140.239.890,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	71.612.922,00	63.173.573,00	88,22	29.110.768,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	0,00	0,00	0,00	15.113.800,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	29.700.000,00	29.390.550,00	98,96	9.082.400,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	40.125.000,00	22.679.000,00	56,52	6.031.700,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	24.200.000,00	23.843.600,00	98,53	8.373.600,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	26.780.000,00	16.845.955,00	62,90	55.950.622,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	6.939.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	0,00	0,00	0,00	9.638.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	29.550.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	0,00	29.550.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	96.863.000,00	96.805.000,00	99,94	136.736.500,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	96.863.000,00	96.805.000,00	99,94	136.736.500,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	12.863.000,00	12.805.000,00	99,55	136.736.500,00
5.2.05.02.01.0002	Belanja Modal Lukisan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	0,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	21.000.000,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	21.000.000,00
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	159.500.000,00	147.300.000,00	92,35	21.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.400.996.497,00	33.400.996.497,00	100,00	40.151.607.443,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.400.996.497,00	33.400.996.497,00	100,00	40.151.607.443,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	33.400.996.497,00	33.400.996.497,00	100,00	40.151.607.443,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	9.845.144.470,00	5.038.395.361,00	51,18	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	9.845.144.470,00	5.038.395.361,00	51,18	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	9.330.764.770,00	5.038.395.361,00	53,88	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	494.379.700,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	18.100.000,00	18.075.250,00	99,86	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>856.550.234.585,00</b>	<b>767.269.052.197,89</b>	<b>89,58</b>	<b>991.975.692.931,00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.487.887.909,00</b>	<b>5.222.259.811,30</b>	<b>49,79</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.487.887.909,00	5.222.259.811,30	49,79	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>10.487.887.909,00</b>	<b>5.222.259.811,30</b>	<b>49,79</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.297.184.937.389,00</b>	<b>1.139.918.785.160,46</b>	<b>87,88</b>	<b>941.104.463.618,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	908.031.786.786,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	636.972.486.935,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.249.538.837.389,00	1.098.402.469.691,00	87,90	636.972.486.935,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00	0,00	271.059.299.851,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	0,00	0,00	0,00	271.059.299.851,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	47.646.100.000,00	41.516.315.469,46	87,13	33.072.676.832,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.297.184.937.389,00</b>	<b>1.139.918.785.160,46</b>	<b>87,88</b>	<b>941.104.463.618,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.017.741.696.945,19</b>	<b>6.511.026.461.464,40</b>	<b>92,78</b>	<b>6.352.991.353.591,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(160.447.544.425,19)</b>	<b>(39.130.017.227,73)</b>	<b>24,39</b>	<b>(89.112.916.649,32)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>160.447.544.425,19</b>	<b>160.447.544.425,19</b>	<b>100,00</b>	<b>269.560.461.073,38</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>160.447.544.425,19</b>	<b>160.447.544.425,19</b>	<b>100,00</b>	<b>289.560.461.073,38</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	180.447.544.425,19	180.447.544.425,19	100,00	289.560.461.073,38
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	180.447.544.425,19	180.447.544.425,19	100,00	289.560.461.073,38
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	180.447.544.425,19	180.447.544.425,19	100,00	289.560.461.073,38
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	180.447.544.425,19	180.447.544.425,19	100,00	289.560.461.073,38
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>160.447.544.425,19</b>	<b>160.447.544.425,19</b>	<b>100,00</b>	<b>289.560.461.073,38</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	160.447.544.425,19	160.447.544.425,19	100,00	269.560.461.073,38
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(0,00)	121.317.527.197,46	0,00	180.447.544.424,06

Provinsi Sumatera Barat, 07 Januari 2025  
Kepala BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si  
NIP. 198006291998101001



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**



**NOMOR : 700/25/LHE/INSP/2024  
TANGGAL : 20 JUNI 2024**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841  
e-mail : itprovsumbar@gmail.com

## HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PADA** : **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SATUAN/UNIT KERJA** : **BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN** : **2024**

### I. PENDAHULUAN

#### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/422/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
8. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor ST-700/1126/Insp/2024 tanggal 26 April 2024.

#### B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk

berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

**C. Tujuan Evaluasi**

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

**D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024.

**E. Jangka Waktu Evaluasi**

Dari tanggal 29 April 2024 s.d 3 Juni 2024.

**F. Susunan Tim Evaluasi**

- |                           |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab       | : Delliyarti,SM                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Rahmah Febri Yeni                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Pengendali Teknis      | : Megah Vivyawati                                                                                                                                                                                                          |
| 4. Ketua Tim              | 1) Elvita Darma<br>2) Sri Pusparani Oktavia<br>3) Dewi Selvie                                                                                                                                                              |
| 5. Anggota                | 1) Jelita Alamsyah<br>2) Faizati<br>3) Khairul<br>4) G.B. Butet Lubis<br>5) Fakhru Rozi<br>6) Rahmi Izzati<br>7) Yanti Jasvia<br>8) Erlina<br>9) Ranita Jasman<br>10)Yunesvo Melya<br>11)Egi Kurniawan<br>12)Mutia Ramatri |

**G. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan

kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

### 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### 2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	2,5	12,5	25,00
	<b>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien

	( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **79,34** kategori **BB** dengan pengertian **Sangat Baik**, dengan nilai sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,94
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,63
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,61
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,17
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		79,34
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)</b>		<b>BB</b>

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

### 1. Perencanaan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap perencanaan kinerja sebesar **23,94** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (RKT dan PK), dokumen perencanaan aktivitas dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja serta telah diformalkan dan dipublikasikan di website <http://bapendasumbarprov.go.id>.
- b. Kualitas rumusan tujuan/sasaran telah menggambarkan kondisi kerja yang akan dicapai, serta ukuran keberhasilan telah memenuhi kriteria SMART.
- c. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras dengan kondisi yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) serta telah memperhatikan hubungan kinerja antar bidang dengan tugas dan fungsi yang saling berkaitan (*crosscutting*).
- d. Seluruh pegawai telah merumuskan perencanaan kinerja.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan perencanaan kinerja sebagai berikut:
  - 1) Target untuk indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan PAD belum memenuhi kriteria target yang baik. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 target untuk sasaran tersebut sebesar 7,2% sama dengan target tahun 2023, sedangkan target untuk sasaran tersebut tidak tercapai pada Tahun 2023 dengan capaian -2,98%.
  - 2) Target yang ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 belum dapat dicapai dengan baik untuk seluruh indikator kinerja sasaran.
  - 3) Pemantauan capaian kinerja dalam rencana aksi belum diimplementasikan secara memadai, dan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyempurnaan/perbaikan dokumen perencanaan kinerja berikutnya. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya perubahan/perbaikan langkah aksi setiap triwulannya dalam rencana aksi pencapaian target kinerja.

### 2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar **23,63** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman teknis terkait pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja yang dituangkan dalam dokumen SOP.
- b. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat, dan telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- c. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- d. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja telah dilakukan secara berkala pertriwulan dan dilaksanakan sampai dengan level staf.

- e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi E-Sakip dan Dashboard Pembangunan.
- f. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, dengan telah disusunnya beberapa kebijakan diantaranya Keputusan Gubernur tentang Program Triple Untung dan Keputusan Gubernur tentang Program Pemutihan. Penyusunan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut untuk mengoptimalkan pendapat pajak daerah.
- g. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan pengukuran kinerja sebagai berikut:
  - 1) Capaian kinerja untuk seluruh indikator sasaran lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya.
  - 2) Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
  - 3) Efisiensi anggaran telah terdapat untuk seluruh program/kegiatan yang menunjang pelaksanaan kinerja, namun efisiensi tersebut tidak diikuti dengan pencapaian target kinerja.

### 3. Pelaporan Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **12,61** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah disusun tepat waktu, diformalkan, direviu dan dipublikasikan pada website <http://bapenda.sumbarprov.go.id>.
- b. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
- c. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan pelaporan kinerja sebagai berikut:
  - 1) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.
  - 2) Informasi dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
  - 3) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas kinerja Internal sebesar **19,17** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bapenda Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dituangkan dalam SOP.
- b. Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh UPT/bidang secara berjenjang sampai dengan staf, kecuali pada bidang-bidang di Bapenda bukti pemantauan capaian kinerja internal s.d triwulan I Tahun 2024 tidak disampaikan.
- c. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat namun belum signifikan, hal ini dapat dilihat dengan adanya keselarasan dalam dokumen Perencanaan Kinerja untuk setiap level jabatan, dilakukannya pemantauan capaian kinerja secara berkala serta pelaporan kinerja disusun tepat waktu dan sesuai dengan standar.

d. Beberapa beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Bapenda Provinsi Sumatera Barat untuk penyempurnaan akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut:

- 1) Pemantauan capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkualitas, dengan kondisi diantaranya;
  - Pemantauan pada setiap unit/bidang belum optimal dan memadai.
  - Laporan monitoring kinerja belum menyajikan faktor penghambat, faktor pendorong, dan rekomendasi serta saran perbaikan untuk pencapaian target kinerja.
- 2) Pemantauan capaian kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi E-Sakip dan Dashboard Pembangunan, namun aplikasi tersebut perlu dikembangkan untuk pemantuan capaian kinerja sampai dengan level staf.
- 3) Rekomendasi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun lalu belum sepenuhnya ditindaklanjuti, yaitu;
  - Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja secara periodik untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
  - Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian target kinerja.
  - Pelaporan Kinerja agar sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
  - Melaksanakan pemantauan terhadap capaian kinerja secara periodik (bulanan) dan berjenjang sampai dengan level staf untuk seluruh bidang/unit dan didokumentasikan dengan baik.
  - Melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara memadai diantaranya memuat target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi pada seluruh sasaran yang diperjanjikan.
- 4) Implementasi SAKIP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **B. REKOMENDASI ATAS CATATAN KEKURANGAN UNTUK PERBAIKAN**

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Kinerja**

- a. Memperhatikan penetapan target dalam dokumen Perencanaan Kinerja (PK) berikutnya dengan kriteria target yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis.
- b. Meningkatkan pencapaian target kinerja yang diperjanjikan untuk tahun berikutnya.
- c. Melakukan pemantauan capaian kinerja dalam rencana aksi secara memadai, dan dimanfaatkan untuk penyempurnaan/perbaikan dokumen perencanaan kinerja berikutnya.

### **2. Pengukuran Kinerja**

- a. Memperhatikan pencapaian target kinerja untuk seluruh indikator sasaran, agar lebih baik dari pencapaian target kinerja tahun sebelumnya.

- b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja secara periodik untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- c. Efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja diikuti dengan pencapaian target kinerja.

**3. Pelaporan Kinerja.**

- a. Pelaporan Kinerja agar sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- b. Informasi dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja berikutnya.
- c. Menginformasikan informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai dilingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Barat.

**4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara optimal dan memadai pada seluruh unit/bidang serta menyajikannya dalam laporan monitoring kinerja secara periodik yang memuat diantaranya target dan realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi serta saran perbaikan untuk pencapaian target kinerja.
- b. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan aplikasi E-Sakip sampai level staf.
- c. Meningkatkan implementasi Sakip pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
- d. Memanfaatkan implementasi SAKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja berikutnya.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

  
**INSPEKTUR**

**DELLIYARTI. SM, SE, AK, CA, CFrA**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19641231 199303 2 001

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI PADANG  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**77,02**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :  
Jenis Kelamin : L = 215 orang  
P = 166 orang  
Pendidikan :  
SD = 16 orang  
SMP = 36 orang  
SMA = 182 orang  
D1/D2/D3 = 36 orang  
S1 = 104 orang  
S2 = 7 orang  
Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI BUKITTINGGI  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**83,14**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 229 Orang  
P = 153 orang

Pendidikan :

SD = 6 orang

SMP = 27 orang

SMA = 182 orang

D1/D2/D3 = 55 orang

S1 = 106 orang

S2 = 6 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI BATUSANGKAR  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**76,84**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :  
Jenis Kelamin : L = 171 Orang  
P = 210 orang  
Pendidikan :  
SD = 11 orang  
SMP = 47 orang  
SMA = 228 orang  
D1/D2/D3 = 40 orang  
S1 = 53 orang  
S2 = 2 orang  
Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI PULAU PUNJUNG  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**80,50**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 146 orang

P = 234 orang

Pendidikan :

SD = 17 orang

SMP = 26 orang

SMA = 138 orang

D1/D2/D3 = 71 orang

S1 = 118 orang

S2 = 10 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI SARILAMAK  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**85,00**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 187 orang

P = 193 orang

Pendidikan :

SD = 5 orang

SMP = 37 orang

SMA = 213 orang

D1/D2/D3 = 52 orang

S1 = 67 orang

S2 = 6 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI AROSUKA  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**79,45**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah

Jenis Kelamin : L = 284 orang

P = 96 orang

Pendidikan :

SD = 23 orang

SMP = 45 orang

SMA = 202 orang

D1/D2/D3 = 22 orang

S1 = 82 orang

S2 = 6 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**76,73**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :  
Jenis Kelamin : L = 215 orang  
P = 166 orang

Pendidikan :  
SD = 16 orang  
SMP = 36 orang  
SMA = 182 orang  
D1/D2/D3 = 36 orang  
S1 = 104 orang  
S2 = 7 orang  
Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**80,91**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 186 orang  
P = 194 orang

Pendidikan :

SD = 3 orang  
SMP = 17 orang  
SMA = 172 orang  
D1/D2/D3 = 24 orang  
S1 = 148 orang  
S2 = 16 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI KOTA SOLOK  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**77,18**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 234 orang

P = 146 orang

Pendidikan :

SD = 52 orang

SMP = 29 orang

SMA = 154 orang

D1/D2/D3 = 20 orang

S1 = 96 orang

S2 = 29 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI LUBUK BASUNG  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**79,05**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 212 Orang

P = 167 orang

Pendidikan :

SD = 6 orang

SMP = 30 orang

SMA = 194 orang

D1/D2/D3 = 40 orang

S1 = 105 orang

S2 = 4 orang

Periode Survei = Juni s.d

November 2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI LUBUK SIKAPING  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**76,67**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :  
Jenis Kelamin : L = 207 orang  
P = 172 orang  
Pendidikan :  
SD = 58 orang  
SMP = 104 orang  
SMA = 162 orang  
D1/D2/D3 = 9 orang  
S1 = 42 orang  
S2 = 4 orang  
Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI PADANG PANJANG  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**76,96**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 239 orang

P = 139 orang

Pendidikan :

SD = 14 orang

SMP = 33 orang

SMA = 158 orang

D1/D2/D3 = 52 orang

S1 = 114 orang

S2 = 7 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI PAINAN  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**76,65**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 176 Orang

P = 205 orang

Pendidikan :

SD = - orang

SMP = 11 orang

SMA = 193 orang

D1/D2/D3 = 21 orang

S1 = 151 orang

S2 = 5 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI SIMPANG EMPAT  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**80,11**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kel

Mamin : L = 213 orang  
P = 168 orang

Pendidikan :

SD = 17 orang

SMP = 14 orang

SMA = 181 orang

D1/D2/D3 = 22 orang

S1 = 141 orang

S2 = 6 orang

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI PAYAKUMBUH  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**82,20**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :  
Jenis Kelamin : L = 204 Orang  
P = 177 orang  
Pendidikan :  
SD = 22 orang  
SMP = 85 orang  
SMA = 149 orang  
D1/D2/D3 = 46 orang  
S1 = 79 orang  
S2 = - orang  
Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI PADANG ARO  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**80,34**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kel

Mamin : L = 169 orang  
P = 208 orang

Pendidikan :

SD = 18 orang

SMP = 21 orang

SMA = 225 orang

D1/D2/D3 = 18 orang

S1 = 88 orang

S2 = 7 orang

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**82,27**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 194 Orang

P = 182 orang

Pendidikan :

SD = 15 orang

SMP = 29 orang

SMA = 210 orang

D1/D2/D3 = 36 orang

S1 = 73 orang

S2 = 13 orang

Periode Survei = Juni s.d

November 2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
DI SIJUNJUNG  
TAHUN 2024**

**NILAI IKM**

**76,86**

**NAMA LAYANAN : Pelayanan Publik  
pada SAMSAT**

**RESPONDEN**

Jumlah :

Jenis Kelamin : L = 221 orang

P = 158 orang

Pendidikan :

SD = 2 orang

SMP = 10 orang

SMA = 226 orang

D1/D2/D3 = 36 orang

S1 = 98 orang

S2 = 7 orang

Periode Survei = Juni s.d November  
2024

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT  
UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI  
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS  
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**